

**PELAKSANAAN IJAB QOBUL DISABILITAS  
(TUNAWICARA) DENGAN BAHASA ISYARAT  
PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting  
Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Kholilurrahman  
NIM: S20191073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PELAKSANAAN IJAB QOBUL DISABILITAS  
(TUNAWICARA) DENGAN BAHASA ISYARAT  
PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting  
Kabupaten Sumenep)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Kholilurrahman  
NIM: S20191073  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.  
NIP. 197311052002121002

PELAKSANAAN IJAB QOBUL DISABILITAS  
(TUNAWICARA) DENGAN BAHASA ISYARAT  
PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genteng  
Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Hari : Rabu  
Tanggal: 20 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, SH, MH  
NIP.198904192019031002

Sekretaris

  
M. AH Syaifudin, SEI, MM  
NUP.201603101

Anggota:

- 1 Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
- 2 Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Vefni, S.H.I., M.A  
NIP.199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan (Farji). Adapun bagi siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2022), 55

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Doa dan salam yang tak henti-hentinya kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui tulisan ilmiah ini, kami ingin mengabdikan karya ini kepada-Nya, karnya tulis ilmiah ini saya persembahkan. :

- 1 Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nurhasan dan Pintu surgaku, Ibunda Masyuni tercinta, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang maupun doa yang ikhlas serta rela bekerja keras demi kesuksesan anaknya. Terimakasih banyak atas segala pengorbanannya, yang belum bisa dibalas sang penulis, semoga jiwa juangnya sebagai saksi atas kasih sayang, cinta, dan pengorbanannya.
- 2 Untuk kakakku tersayang Heriyanto yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan pengorbanannya, serta selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
- 3 Segenap guru serta dosen, terimakasih banyak semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah dunia akhirat, serta menjadi amal jariyah. Amin.
- 4 Seluruh teman-teman seperjuangan fakultas syariah angkatan 2019, khususnya Kelas hukum keluarga 2 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan. Dan kontrakan pergerakan ( afis roman aqil ) yang telah membersamai penulis sampai selesai, pada pokoknya penulis ucapkan terimakasih.

- 5 Almamater UIN KHAS Jember dan semua dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen syariah yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya pada penulis, semoga bermanfaat dan barokah dunia akhirat, serta menjadi amal jariyah. Amin.
- 6 Organisasi PMII UIN KHAS Jember, teman teman ormawa (hmpps hk dema fakultas, dema Universitas) UIN KHAS Jember, FKMSB (forum komunikasi mahasiswa santri banyuwangi) Wilayah Jember, JONG MADURA UIN KHAS Jember. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, semangat dan doanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mengucapkan Alhamdulillah, mengakui kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kami juga ingin mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi terakhir, yang membawa pesan ilahi dari zaman kegelapan menuju zaman pengetahuan, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah ridho Allah SWT dan pedoman dari Nabi Muhammad SAW, kami berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari kewajiban dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang besar kepada semua individu dan faktor yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis meminta izin untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi. S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing saya, yang telah memberikan saran dan masukan serta mengarahkan saya dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Dalam skripsi ini, peneliti sadar bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, dan mungkin ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Peneliti dengan tulus menerima kritik dan saran sebagai harapan untuk meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Jember, 08 oktober 2023  
Kholilurrahman



## ABSTRAK

**Kholilurrahman, 2023:** *pelaksanaan ijab qobul disabilitas (tunawicara) dengan bahasa isyarat perspektif fikih mazhab Imam Syafi'i (studi kasus desa Banmaleng, kec, giligenting kab, Sumenep)*

**Kata Kunci:** Ijab qobul, disabilitas tunawicara, bahasa isyarat, fikih mazhab Imam Syafi'i, Desa Banmaleng.

Ijab qobul disabilitas tunawicara yang ada di desa Banmaleng merupakan ijab qobul yang menggunakan bahasa isyarat, ijab qobul disabilitas tunawicara di desa Banmaleng menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala adapun sebelum itu telah melalui tahapan demi tahapan diantaranya ada yang namanya proses bimbingan disabilitas tunawicara.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan ijab qobul disabilitas (tunawicara) yang ada di desa Banmaleng. 2) Bagaimana ijab qobul disabilitas (tunawicara) menurut Imam Syafi'i.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif ini, pendekatan deskriptif normatif digunakan secara bertahap hingga selesai.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Ijab qobul tunawicara yang ada di desa Banmaleng ada beberapa langkah yang harus di tempuh ketika mau melangsungkan ijab qobul tunawicara dengan menggunakan bahasa isyarat ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu: a) Mempelai laki laki datang ke rumah penghulu. b) Bimbingan ijab qobul yang dilakukan oleh bapak penghulu sama seperti bimbingan yang dibimbingkan kepada orang yang normal, akan tetapi ada perbedaan yaitu pengucapan qobul dan dilakukanlah bimbingan ijab qobul. c) Pemberitahuan kepada seluruh yang hadir yang dilakukan oleh penghulu kepada yg hadir pada saat proses sebelum akad nikah mengenai isyarat apa yang akan digunakan dikarenakan, isyarat yang digunakan tidak menggunakan isyarat SIBI dan BISINDO karena orang yang bersangkutan tidak paham mengenai teori tersebut maka bapak penghulu selaku orang nomor satu yang akan menikah akan mengambil jalan keluar untuk tetap dilangsungkan pernikahan. 2) terdapat ada tiga penjelasan mengenai sighthat dalam akad nikah ialah: a.) Seandainya seorang penghulu menikah seseorang ajam (bukan Arab) dengan sighthat berbahasa Arab, sedang seorang ajam tersebut tidak mengetahui arti sebenarnya dari lafaz sighthat, namun ia sendiri paham bahwa lafaz tersebut ialah lafaz yang memang digunakan untuk akad nikah, maka nikah tersebut tetap sah b.) Kesalahan (ucap) tata bahasa, seperti membaca fathah ta' mutakallim (yang seharusnya dhommah), dan mengganti jim dengan za' atau sebaliknya, oleh seorang buta tidak membuat akad nikah gugur. Serta akad nikah tetap bisa dilakukan walaupun dengan isyarat seorang bisu selagi (isyarah tersebut) bisa dipahami c.) Dikatakan bahwa nikah tidak bisa lakukan kecuali dengan sighthat yang jelas berbahasa Arab.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	22
1. Pernikahan .....	22
2. Ijab Qobul .....	25
3. Disabilitas .....	28
4. Bahasa Isyarat .....	29

5. Mazhab Imam Syafi’I .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian dan Analisis Data .....	56
C. Pembahasan Temuan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks penelitian

Perkawinan adalah aspek vital dalam kehidupan manusia. Ia mempersatukan individu-individu yang memiliki perbedaan sifat, karakter, dan kebiasaan, seperti antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks sosial. Terkadang, perkawinan tidak selalu berjalan sempurna, dan kehidupan yang berjalan sebagaimana yang umumnya diharapkan bisa berbeda, misalnya dalam kasus perkawinan yang melibatkan individu difabel atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, perkawinan sebenarnya adalah sebuah ikatan yang menyatukan keduanya untuk hidup bersama, membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Rasul-Nya. Melaksanakan perkawinan ini dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan Sunnah Rasulullah Saw berarti perkawinan sudah ditetapkan oleh Rasul Saw terhadap dirinya sendiri dan ditetapkan untuk umatnya. Sebagaimana telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah RA “*Nikah termasuk sunnah-sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku.*” Hukum asal perkawinan mubah, maksudnya siapapun boleh menikah asal mempunyai tujuan dan keseriusan untuk membangun rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Begitupun bagi seorang disabilitas, tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>2</sup> Hasbi Idra Potret, *Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamdani ,2004), 76

ada larangan pada mereka untuk melangsungkan perkawinan, karena mereka juga ingin mengikuti ajaran dan perintah dari Rasulullah Saw bahwa perkawinan itu Sunnah.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu di lakukan dengan cara hukum islam atau perikatan hukum antara pihak pihak yang yang bersangkutan dengan di saksikan dengan dua orang laki laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal dengan demikian pasal 2 kompilasi hukum islam (KHI) memberikan pengertian tentang perkawinan adalah pernikahan, yaitu akat yang sangat kuat *mitsaaqon ghaliizon* untuk mentaati perintah allah dan dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Apabila pengertian tersebut di kaitkan dengan yang termaktub dalam pasa 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (UU perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya menurut KHI dan juga Undang-undang perkawinan tidak ada perbedaan prinsip karena isi yang ada di Undang-undang perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara laki laki dengan wanita dengan ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dalam kamus bahasa Indonesia kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga lawan jenis dalam hal ini melakukan hubungan layaknya suami istri atau nafkah batin.<sup>5</sup> Yang terjadi di desa Banmaleng kec giligenting kab Sumenep ini sudah melakukan perkawin yang sesuai dengan KHI dan Undang-undang perkawinan pasal 1 Tahun 1974 akan tetapi ada yang merik

<sup>3</sup> Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawina Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan As-Syariah Modem Indonesia, 2018) ,33

<sup>4</sup> KHI BAB II Pasal 2 Tentang Dasar Dasar Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang bisa di teliti yaitu cara untuk melangsungkan perkawinannya dalam artian kelangsungan perkawinannya beda dengan yang lain, hal yang membedakan ialah dari ijab qobulnya karena mempelai laki laki merupakan orang yang berkebutuhan khusus tunawicara (bisu) maka cara malakukan ijab dalam perkawinan tersebut ialah dengan bahaasa isyarat menarik kemudian ketika fenomena ini di jadikan bahan untuk peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Maksud yang sangat kuat dalam kompilasi hukum Islam adalah bahwa setelah pelaksanaan akad perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syariah Islam dan hukum negara, maka ikatan perkawinan tersebut menjadi sangat kuat dan tidak mudah untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Tali perkawinan tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang lemah atau diciptakan sembarangan. Hubungan perkawinan hanya dapat diputuskan jika terdapat alasan yang sangat kuat, sesuai dengan hukum agama dan hukum negara, dan tidak ada alasan lain yang dapat menjaga keberlanjutannya.<sup>6</sup>

Tuhan menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan berimbang. Terdapat perbedaan antara kegelapan dan cahaya, antara kelimpahan dan kekurangan. Serupa dengan itu, manusia juga diciptakan secara seimbang, dengan keberadaan laki-laki dan perempuan. Konsep ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam ayat 49 Surat al-Dzariyat, seperti yang tercantum berikut ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptaan berpasangpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Perkawinan adalah gerbang yang penuh keagungan, tempat setiap individu memasukinya dengan tujuan membentuk sebuah entitas yang dikenal sebagai keluarga. Menikah dan membentuk keluarga adalah hak dasar manusia yang diberikan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang bermakna. Oleh sebab itu, Allah SWT telah memerintahkan pernikahan dan menganggapnya sebagai fondasi kuat dalam kehidupan manusia, karena pernikahan ini mengandung nilai-nilai tinggi dan tujuan utama yang bermanfaat bagi manusia, ciptaan yang dihormati oleh Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup dan menjauhi ketidakseimbangan serta kesalahan, Allah SWT telah memberikan pedoman dan hukum-hukum Islam sebagai panduan agar manusia dapat menjalankannya dengan baik.

Melalui pernikahan, manusia juga dapat menjadikannya sebagai perlindungan terhadap kemanusiaan mereka, dengan menjaga agar mereka tetap menjauh dari tindakan yang diharamkan dalam agama. Pernikahan memungkinkan setiap pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dengan cara yang sah dan diperbolehkan, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tidak merusak tatanan sosial, tidak mempengaruhi perilaku yang sesuai dengan naluri, dan tidak menggiring kaum muda ke dalam kebebasan yang berlebihan, Al-Quran telah memberikan isyarat dalam ayat 24 Surat an-Nisa sebagaimana berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kesuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu memiliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagikamu selain (perempuan perempuan) yang demikian jika itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikah bukan untuk berzina maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya sebagai suatu kewajiban tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui.”

Para ulama sepakat dalam anjuran pernikahan di atas. Tujuan dari biaya pernikahan adalah biaya yang berkaitan dengan konsekuensi pernikahan, seperti persiapan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup. Istilah "perisai" (wija') merujuk pada upaya untuk mengendalikan (qathun) hawa nafsu. Puasa memiliki tujuan untuk mengendalikan dorongan hawa nafsu dan menahan diri bagi mereka yang tidak mampu menikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa puasa dapat memperkaya dimensi spiritual dalam diri seseorang dan memperkuat kemauan untuk mengendalikan nafsu serta menjauhi hal-hal yang diharamkan.<sup>7</sup>

Menurut pemahaman bahasa, nikah dapat dijelaskan sebagai akad pernikahan, bahkan beberapa ulama mengartikannya sebagai tindakan

<sup>7</sup> Sobirin, “Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi’i, Pp Miftahunnajah Jepara” *Istiqdal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 Januari – Juni 2020.



menikahi istri. Menurut Rahmat Hakim, nikah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan akar kata (masdar) dari kata "*Nikaha*" (fiil madhi). "*Nikaha*" ini memiliki makna yang sama dengan "*tazawwaja*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan." Secara bertahap, kata "nikah" menjadi lebih umum di kalangan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin. Pernikahan dianggap sebagai sunnatullah atau hukum alam, dan berlaku untuk semua makhluk yang berkembang biak dengan melanjutkan regenerasinya.<sup>8</sup> Karena itu, pernikahan adalah hal yang sangat suci bagi setiap individu dalam masyarakat, tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasang pasangan untuk melakukan hubungan yang di ikatkan dengan ikatan perkawinan yang sah dalam menjaga kelestarian manusia di muka bumi dan dalam menjaga syahwat, manusia salah satu fungsi pernikahan salah satunya merupakan unsur untuk menjaga dan melestarikan keturunan menjaga silsilah keluarga disamping itu juga ada saran untuk memperbaiki keturunan dalam hal ini kerabat yang sudah jauh misalnya kalau orang tua dulu menjodohkan anaknya dengan sepupunya tujuannya tidak lain ialah untuk mendekatkan silsilah keluarganya begitu juga dengan harta dan juga kedudukan yang di miliki, maka harta dan kedudukannya tersebut kalau menikah dengan kerabatnya sendiri tidak jatuh pada orang lain.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan hukum Islam mengenai pernikahan, akad yang sangat kuat atau "*mitaqon ghalidhoh*" untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah. Pernikahan terjadi melalui ikatan

---

<sup>8</sup> M. Karman Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004), 125  
<sup>9</sup> Setady Tolib, *Intisari Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009), 222

lahir dan batin antara seorang pria dan wanita melalui akad yang memungkinkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan panduan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta memberikan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua pihak. Adapun dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah Ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang abadi berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, Hanafiah menjelaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang menghasilkan manfaat, memungkinkan hubungan suami istri yang disengaja, tanpa ada hambatan karena mereka telah menjadi pasangan suami istri yang sah.<sup>10</sup>

Menurut ajaran Islam, kehidupan dalam sebuah keluarga harus dimulai dengan pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat, atau dikenal dengan istilah "mitsaqon ghalizan," yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan menjalankannya sebagai sebuah bentuk ibadah. Mitsaqon ghalizan adalah sebuah perjanjian yang mengatur hubungan khusus antara suami dan istri, serta mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga secara umum.<sup>11</sup> Dalam pernikahan, kesepakatan antara pria dan wanita serta persetujuan mereka berdua adalah unsur utama yang mengikat kehidupan keluarga. Rasa ridho dan persetujuan ini bersifat batin dan sulit diukur secara pasti, oleh karena itu, diperlukan tanda yang jelas untuk menunjukkan niat

---

<sup>10</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. (Tangerang: Tsmart Printing), 4

<sup>11</sup> Ahmad Baihaqi dan Said Abadi, "Praktek Akad Nikah Bagi Mempelai Laki Laki Tunawicara Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam", *Almanhaj*: Vol 3, No 2 Juli – Desember 2021), 248

untuk menjalin ikatan suami istri. Tanda ini diungkapkan melalui kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak saat melakukan akad pernikahan. Inilah yang disebut sebagai "sighat" dalam pernikahan.

Salah satu elemen penting dalam proses perjanjian pernikahan adalah ijab dan qobul, yang sering muncul dalam berbagai jenis transaksi lainnya. Ijab adalah tindakan ekspresi yang dinyatakan oleh salah satu dari individu yang terlibat dalam pernikahan atau transaksi. Ekspresi ini dapat berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengindikasikan niat untuk menyelesaikan kesepakatan atau transaksi tersebut, baik itu berasal dari pihak suami atau pihak istri. Sedangkan qobul adalah pernyataan yang berasal dari pihak lainnya, bisa berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengindikasikan persetujuan atau persetujuan mereka dalam konteks hukum Islam, sesuai dengan apa yang diuraikan dalam kitab fikih. Akad pernikahan bukan sekedar akad perjanjian yang bersifat keperdataan, dalam hal ini sudah jelas dalam al quran dijelaskan mengenai yang sangat kuat dan kokoh sebagai mana dalam Surat an-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kaum telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”

Adapun maksud dari pada ayat diatas ialah larangan bagi suami mengambil mahar kembali sementara itu mereka sudah berkumpul dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri menurut Syekh Nawawi al-Bantani menafsirkan bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara

antara ia dan istrinya telah berkumpul menjadi satu kain istri telah menyerahkan dirinya kepadanya untuk kenikmatan seksual bagi suami yang telah terjalin kasih dan sayang yang sempurna diantara keduanya maka tidak pantas jika suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah di berikan kepada istrinya.<sup>12</sup>

Secara prinsip, perjanjian pernikahan bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa apa pun yang dapat mengekspresikan niat dan dapat dipahami oleh pihak yang terlibat serta saksi-saksi yang hadir. Di Indonesia, seringkali bahasa Arab digunakan, terutama oleh individu yang memiliki pemahaman terhadap Bahasa Indonesia. Namun, penggunaan Bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga diakui sebagai sah, dan tidak ada yang dapat mengklaim bahwa satu bahasa lebih superior daripada yang lain dalam situasi ini.

Mayoritas ulama juga memiliki kesepakatan bahwa penempatan ijab dan qobul adalah salah satu rukun perkawinan menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dalam pandangan ini, jika wali nasab atau wakilnya telah mengucapkan ijab, kemudian pengantin pria menunggu beberapa saat (tanpa segera menyatakan qobul), maka akad pernikahan dianggap sah. Namun, dalam mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa qobul hanya boleh tertunda dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, jika wali telah mengucapkan ijab, maka pengantin pria harus segera menyatakan qobulnya.

Secara asalnya, perjanjian pernikahan harus diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yang tidak memungkinkan adanya makna lain yang sebanding atau lebih mengungguli, dan keduanya yang menikah harus mampu mengungkapkannya. Jika seorang calon suami memberikan izin melalui surat kepada wali perempuan atau mengutus seseorang dengan bukti, seperti kesaksian para saksi di hadapan yang surat tersebut dibacakan sebagai ijab, atau isi suratnya dijelaskan kepada mereka. Idealnya, ijab dan qobul dilakukan dalam satu pertemuan. Namun, jika kedua pihak tidak berada dalam satu majlis karena mereka berada di lokasi yang berjauhan, Cara mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan surat dan bukti yang relevan. Biasanya, ijab dan qobul dilakukan secara lisan, tetapi jika ada hambatan, misalnya jika salah satu pihak tidak dapat membaca atau berbicara, maka bahasa isyarat dapat digunakan sebagai alternatif.<sup>13</sup>

Pelaksanaan perkawinan yang ada di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting sudah seperti pada umumnya dalam hal ini syarat dan rukunnya telah terpenuhi, akan tetapi ada yang membedakan pada proses pelafalan ijab qobul karena mempelai laki laki penyandang disabilitas (bisu) oleh karena itu proses ijab qobul ini tetap di laksanakan sampai selesai meski menggunakan bahasa isyarat dan di nyatakan sah perkawinan tersebut.

Ijab qobul tunawicara yang ada di desa Banmaleng kec gili genting membuat peneliti penasaran akan pelaksanaan ijab qobul tunawicara apalagi tempat yang akan di jadikan tempat penelitian oleh peneliti ialah kepulauan

---

<sup>13</sup> Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i, Pp Miftahunnajah Jepara" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 Januari – Juni, 2020), 20

yang sangat kecil. Hal yang mendorong peneliti ialah ijab qobul tunawicara merupakan proses pelaksanaan yang tidak seperti biasanya yang terjadi di desa Banmaleng, oleh karena itu berangkat dari kejadian ini peneliti tergugah hatinya untuk meneliti kejadian ini karena di anggap unik dan tidak seperti proses pernikahan pada umumnya.

Dalam penelitian kali ini tentang pelaksanaan ijab qobul disabilitas tunawicara (bisu) perspektif fikih mazhab Imam Syafi'i studi kasus di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, desa Banmaleng ini merupakan daerah kepulauan yang ada di ujung timur pulau Madura sampai sekarang daerah tersebut masih bisa dikatakan daerah terpencil kesehariannya sangat berbeda dengan daerah yang ada di kota Sumenep, letak perbedaan yang sangat signifikan ialah pasokan tenaga listrik masih menggunakan tenaga diesel beda dengan daerah yang ada di daerah daratan yang ada di kabupaten Sumenep, dan juga akses untuk memasuki kepulauan tersebut masih menggunakan perahu karena tidak memungkinkan menggunakan transportasi laut yang lebih sefti dikarenakan pelabuan untuk bersandarnya kapal tersebut belum ada, maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti di daerah kepulauan tersebut mengenai pelaksanaan ijab qobul tunawicara (bisu) dengan bahasa isyarat fikih mazhab imam syafi'i yang nantinya peneliti akan menyesuaikan antara teori dengan keadaan atau fakta di lapangan.

Maka dari hal yang sudah teruraikan di atas peneliti merumuskan mengenai judul penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Ijab Qobul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat Perspektif Fikih Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Banmaleng, Kec Gili Genting Kab Sumenep)”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, kita bisa lebih menegaskan lagi untuk mengetahui tindak lanjut dan proses dalam penelitian ini. Maka dapat di fokuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses ijab qobul tunawicara yang ada Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pelaksanaan ijab qobul disabilitas (tunawicara) di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten menurut mazhab imam syafi'i?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan di desa Banmaleng kecamatan giligenting kabupaten Sumenep ini ada beberapa tujuan di antaranya:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan ijab qobul tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat oleh masyarakat desa Banmaleng.
2. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ijab qobul disabilitas (tunawicara) menurut fikih mazhab Imam Syafi'i

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan di Desa Banmaleng Kecamatan Gilligenting Kabupaten Sumenep meliputi sebagai berikut

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ijab qobul tunawicara yang ada di desa Banmaleng, disamping itu juga penelitian ini bisa dijadikan sumber edukasi masyarakat dan bisa

memecahkan persoalan keilmuan yang ada dimasyarakat, serta diharapkan juga penelitaian ini bisa dijadikan sumber refrensi bagi masyarakat luas.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Penelitian di harapkan dapat menambah atau mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang ijab qobul disabilitas tunawicara dengan bahasa isyarat perpektif fikih mazhab Imam Syafi'i.

### b) Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan dalam konteks disabilitas tunawicara dengan menggunakan bahasa isyarat, melihatnya dari perspektif fikih mazhab Imam Syafi'i. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan panduan kepada pelaksana ijab qobul agar dapat lebih mudah menghadapi dinamika yang terkait. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pelaksanaan ijab qobul dalam konteks tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat.

### c) Bagi masyarakat desa Banmaleng Kecamatan Giligenting

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadikan pertimbangan dan juga bahan edukasi kepada masyarakat yang ada tempat penelitian biar nanti pemahamannya merata mengenai ijab qobul penyandang



disabilitas tunawicara (bisu) tidak lain sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat.

### E. Definisi Istilah

Dalam mengantisipasi untuk menghindari titik permasalahan sebuah pembahasan yang salah atau tidak searah dalam menjelaskan dan memahami apa yang menjadi maksud peneliti dan juga penulis untuk membahasnya, maka perlu kiranya ada yang namanya penegasan ulang dalam istilah yang ada pada judul penelitian adapun penelitian tersebut meliputi yaitu:

1. Ijab Qobul: berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan ialah salah satunya adalah bahwa harus ada yang nama ijab dan juga qobul, pengertian ijab itu sendiri adalah ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak mempelai wanita sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki laki,<sup>14</sup> berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwasanya ijab qobul dalam perkawinan sangat penting adanya.
2. Disabilitas Tunawicara merujuk pada individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakberfungsian alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Selain itu, disabilitas ini dapat disebabkan oleh gangguan pendengaran, keterlambatan dalam perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan untuk mengendalikan gerakan, yang semuanya mengakibatkan keterbatasan dalam berkomunikasi.

Beberapa individu dengan kesulitan komunikasi mungkin bisa mengeluarkan suara tetapi tidak mampu mengucapkan kata-kata, sementara yang lain mungkin bisa berkomunikasi tetapi dengan ketidakjelasan.

3. Bahasa Isyarat adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mentransfer kata-kata dari satu individu ke individu lain dalam percakapan dengan menggunakan gerakan tangan, kombinasi, dan juga ekspresi wajah. Bahasa Isyarat merupakan sarana komunikasi utama bagi individu yang mengalami disabilitas tunawicara.<sup>15</sup>
4. Fikih mazhab Imam Syafi'i: Fikih adalah salah satu istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari dan juga ditemukan dalam Al-Qur'an. Secara etimologis, istilah ini mengacu pada pemahaman atau pengetahuan.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dengan metode yang sistematis. Struktur pembahasan terdiri dari lima bagian yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang pokok tesis, dengan melakukan analisis secara terperinci:

**BAB I:** Berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan pembahasan yang terdiri dari beberapa poin inti diantaranya: Latar belakang, rumusan

<sup>15</sup> Wayan Pasek Suyadya, "Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tunawicara Berbasis Sensor Gerak Dan Open Wrt", *E-Jurnal Spektrum*, Vol. 5, No 2 Desember 2018, 177.

<sup>16</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018), 15.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Kajian mengenai pelaksanaan ijab qobul disabilitas (tunawicara) dengan bahasa isyarat perpektif fikih Mazhab Imam Syafi'i. Bab ini berisi tinjauan literatur dan juga membahas penelitian sebelumnya yang didalamnya terdapat berbagai hasil penelitian serta kajian teoritis.

**BAB III:** Untuk Bab III ini mengkaji tentang metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan jenis, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data dalam penelitian.

**BAB IV:** Lebih menjelaskan hasil peneliti dalam penelitian yang meliputi objek gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data, serta tidak lupa pembahasan temuan yang didapat di lokasi penelitian.

**BAB V:** Dan Bab yang paling terakhir adalah penutup, menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan juga mengenai saran-saran tentunya yang memiliki keterkaitan pokok bahasan dalam penelitian yang sudah diteliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada tahap awal yang diperlukan untuk mendalami judul penelitian ini. Tahap awal ini mencakup pentingnya mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada masalah yang serupa, yang sudah diberikan dasar atau telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti:

1. Yuniar Indrawati dengan judul: Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Di Lakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>17</sup>

Penelitian ini yang jadi alasan peneliti berkenan untuk meneliti ini karena di dalam media skype ini dirasa oleh peneliti tidak maksimal karena yang takutkan apabila di lakukan dengan tepat, hal yang di takutkan yaitu keterlambatan pengucapan qobul oleh pihak laki laki karena terhalang oleh sinyal oprator telepon, dan juga peneliti dalam judul ini masih ragu dengan ijab qobul yang menggunakan media skype ini karena di rasa sama peneliti syarat dan rukunnya dalam perkawinan belum terpenuhi.

2. Wahyudin Asofi: Studi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah Tentang Keharusan Ijab Qobul Menggunakan Lafad “*Inkah*” Dan “*Tazwij*” Bagi Yang Mampu.

---

<sup>17</sup> Yuniar Indrawati, *Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Di Lakukan Melalui Media Skype Dalam Perpektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Jember, 2019).

Penelitian ini peneliti meneliti tentang pendapat Ibnu Qodamah tentang keharusan menggunakan lafad inkah dan tazwij, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dengan adanya Ijab dan juga qobul bagi yang mampu memakai bahasa Arab, sighat nikah harus diucapkan secara jelas lengkap dengan pelafalan inkah dan tazwij karena dalam hal ini ijab qobul menjadi sah apabila diucapkan dengan menggambarkan kesepakatan antara kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan, serta bahasa yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman peneliti pada judul ini merumuskan permasalahan diantara apa sebenarnya alasan Ibnu Qodamah berpendapat bahwa lafad inkah dan tazwij dalam hal ini sebenarnya tidak melulu harus menggunakan lafad tersebut dikarenakan masih ada orang yang Disabilitas Tunawicara.<sup>18</sup>

3. Pramana: Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Kaliwates Jember Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini ada beberapa faktor terlaksananya pernikahan secara online oleh karena itu seiring berkembangnya zaman dan juga siring tersebarnya manusia di seluruh penjuru dunia dan teknologi dan komunikasi semakin janggih, yang salah satu kecanggihan teknologi dan alat komunikasi maka berkembang juga mulai dari gaya hidup manusia di muka bumi ini dan ada juga yang namanya media online, dengan media

<sup>18</sup> Wahyudin, Assofi, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah Tentang Keabsahan Ijab Qobul Menggunakan Lafad Inkah Dan Tazwij Bagi Yang Mampu*, (Skripsi Universitas Walisongo 2015).

online ini manusia bisa bertemu dan berkomunikasi meskipun tidak langsung ketemu secara fisik, keadaan ini justru sangat membantu keadaan manusia menjadi lebih maju dan bermanfaat juga tentunya ,dalam hal ini ada yang jual beli menggunakan media online dan lebih nyentriknya lagi pernikahan di lakukan dengan cara online dengan tampilan visualisasi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

4. Muhammad Fauzi Zulman: Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pesantren Pendidikan Islam Darul Akbar Kecamatan Kahu Kabupaten Kahu.

Hasil penelitian ini peneliti meunjukkan bahwa proses akad nikah yang terjadi di pesantren pendidikan islam darul akbar kecamatan kahu kabupaten bone ada perbedaan dengan akad akad yang lazimnya dilakukan, yaitu sang mempelai laki laki tidak mengucapkan qobul secara lafal yang jelas setelah di dahului oleh wali dengan ijab yang di ucapkan dengan lafad “saya nikahkan dengan fulunah” dan seterusnya, dalam pandangan hukum dan guru ustad pesantren pendidikan islam darul akbar kecamatan kahu kabupaten bone dari hasil ijtihad mereka bahwa ucapan qobul dalam akad tidak mesti di ucapkan adapun dalam pendapat beberapa madzhab ada perbedaan (*ikhtilaf*) dalam Mazhab Hanafi memperbolehkan mengenai akad nikah menggunakan bahasa Isyarat

---

<sup>19</sup> Pramana, *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Kaliwates Jember Dengan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Skripsi Universitas Islam Riau 2021).

dengan maksud dan tujuan yang jelas adapun pendapat imam syafi'i dan hambali harus di ucapkan sebagai tanda penerimaan.<sup>20</sup>

5. Mushlich Luthfil Chakim: Redaksi Ijab Qobul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali.

Adapun hasil penelitian ini imam ghazali berpendapat bahwa redaksi Ijab Qobul dalam pernikahan yang ideal perpektif Imam Ghazali dalam kitabnya disebutkan yang artinya seorang wali dianggap baik mengucapkan Alhamdulillah washolathuala rasulillah, saya kawinkan, kemudian zauj mengucapkan seperti yang diucapkan wali, kemuadian zauj menerimanya. adapun qoul yang dhohir menyatakan bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) diantara Ijab dan qobul dalam akad nikah itu tidak membahayakan, dan dasar Imam ghazali dalam pemilihan redaksi Ijab dan juga qobul yang ideal dalam pernikahan adalah didalam kitabnya beliau mengutarakan pemahamannya bahwa sesuatu yang jarang dilakukan secara berulang ulang maka di anjurkan untuk membaca hamdalah dan sholawat. Dan diantara kegiatan itu termasuk ijab dan qobul dalam pernikahan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Fauzi Zulfan, *Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pendidikan Islam Darul Akbar Kecamatan Kabupaten Bone*, (Skripsi Muhammadiyah Makassar, 2021).

<sup>21</sup> Mushlich Luthfi Chakim, *Redaksi Ijab Dan Qobul Dalam Akad Nikah Perpektif Imam Ghazali*, (Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022).

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuniar Indrawati	Keabsahan Ijab qobul perkawinan yangdi lakukan melalui media skype dalam perspektif hukum Islam	Judul penelitian yang sama pada skripsi ini adalah tentang ijab qobul, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sama dengan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian.	Adapun yang membedakan pada judul ini dengan pnelitian yang akan kami teliti ialah ialah ke absahan Ijab qobul perkawinan yang dilakukan menggunakan media skype sedangkan judul yang akan di teliti oleh peneliti ialah Ijab qobul tunawicara (bisu) yang menggunakan bahasa isyarat perpektif fikih imam syafi'i
2	Wahyudin Asofi	Studi analisis pendapat ibnu qodamah tentang keharusan ijab qobul menggunakan lafad inkah dan tazwij bagi yang mampu	Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti dalam penelitian ini keduanya mengkaji ijab qobul dalam konteks pernikahan dan tazwij untuk mereka yang mampu.	Perbedaan dalam penelitian ialah mengenai pendapatnya ibnu qodamah mengenai keharusan menggunakan lafad inkah dan azwij dan juga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
3	Pramana.	Pelaksanaan pernikahan secara online di kecamatan kaliwates jember dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan	Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pernikahan yang didalamnya ada syarat sah pernikahan yang diantaranya ada Ijab dan juga qobul dan dalam	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada teknis pernikahannya yaitu dengan cara online yang terletak di kecamatan kaliwates jember dan juga menggunakan pandangan hukum



NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Indonesia	penelitian juga mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif	Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
4	Muhammad Fauzi Zulman	Akad nikah tanpa ucapan qobul dalam perspektif hukum Islam studi kasus di pesantren pendidikan Islam darul akbar kecamatan kahu kabupaten kahu	Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai Ijab qobul dan juga mempunyai kesamaan dalam metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini ialah akad nikah tanpa ucapan qobul dan juga perspektif hukum islam berbeda dengan penelitian yang akan kami teliti ialah menggunakan perspektif fikih imam syafi'i
5.	Mushlich Luthfil Chakim.	Redaksi Ijab qobul dalam akad nikah perspektif Imam ghazali.	Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai ijab qobul dalam akad nikah.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian nya yaitu dengan metode penelitian kuantitatif dan juga terletak pada perspektifnya, yang kami teliti menggunakan fikih munakahat. sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan Imam Ghazali.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

Definisi pernikahan atau kawin, seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, merujuk pada sebuah persetujuan pernikahan yang melibatkan proses akad. Proses ini melibatkan penggunaan istilah seperti "Inkah" atau "tazwij" atau terjemahannya, yang dilakukan setelah semua syarat dan rukun yang diperlukan terpenuhi. Setelah proses akad selesai, maka pernikahan tersebut sah dan mengizinkan terjadinya hubungan biologis yang halal antara pasangan suami dan istri.<sup>22</sup>

Pernikahan adalah tindakan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai Sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk memungkinkan makhluk-Nya berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidupnya.<sup>23</sup>

Dari segi bahasa, "al jam'u" dan "al-dhamu" mengacu pada makna berkumpul atau menggabungkan.<sup>24</sup> Makna pernikahan dapat dijelaskan sebagai "aqdu al-tazwij," yang berarti akad pernikahan, atau dapat diinterpretasikan sebagai "wathu al-zaujah," yang merujuk pada hubungan intim dengan istri. Definisi yang mirip dengan yang telah dijelaskan di atas juga disajikan oleh Rahmat Hakim, yang mengemukakan bahwa kata

<sup>22</sup> Kosim, *Fikih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019),5-9.

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

<sup>24</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Dan Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuis Mandiri* (Jakarta: Qhisthi Press, 2023) 5.

"nikah" berasal dari bahasa Arab "nikahun," yang merupakan akar kata dari kata kerja "nakaha" atau sinonimnya "tazawwaja," kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata "nikah" sering digunakan karena telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut bakhtiar (2004) definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama yang di dalamnya terdapat hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Pengertian perkawinan menurut UU perkawinan memiliki 4 unsur yaitu:

- a. Dalam Islam pernikahan adalah persatuan antara dua orang yang dilahirkan dengan ikatan kelahiran batin, yaitu tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Ijab qobul dilakukan oleh wali mempelai laki laki dan mempelai wanita disaksikan oleh dua orang saksi disertai dengan penyerahan mahar.
- b. Pasal 1 UU perkawinan menganut asas monogami. Antara laki laki dan perempuan artinya, dalam ikatan perkawinan menurut hukum

perkawinan hanya dapat terjadi antara laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.

- c. Pada hari pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga harus bisa membawa ketentraman dan ketenangan hingga akhir hayatnya. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kedamaian jasmani dan batin untuk kekekalan dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Dalam Bahasa Indonesia, istilah pernikahan berasal dari kata "pernikahan," yang merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis atau keterlibatan dalam hubungan seksual. Pernikahan tidak dapat dipisahkan dari aspek agama, karena keabsahan suatu pernikahan dinilai berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam hukum agama.<sup>26</sup> Pernikahan adalah salah satu cara untuk mengarahkan naluri seksual suami dan istri dalam lingkungan rumah tangga, dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang akan menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

## 2. Ijab Qobul

Dalam pernikahan, pentingnya ridha dan persetujuan laki-laki dan perempuan adalah unsur utama yang mengikat kehidupan keluarga. Perasaan ridha dan persetujuan ini bersifat batin dan tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan tanda yang jelas dan

<sup>26</sup> Khoirul abror, *pernikahan wanita hamil akibat zina: studi komparatid menurut hukum islam dan UU perkawinan*, (lampung: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2017),36

tegas untuk menunjukkan niat untuk menjalani ikatan suami istri, dan tanda ini diungkapkan melalui kata-kata oleh kedua belah pihak yang melakukan akad pernikahan.<sup>27</sup>

Akad pernikahan adalah persetujuan yang mengatur hubungan pernikahan antara calon suami dan calon istri, yang secara formal dilakukan di hadapan dua saksi laki-laki dan melibatkan penggunaan kata-kata "Ijab" dan "qobul". Pihak perempuan, yang biasanya diwakili oleh walinya, mengucapkan "Ijab", sementara pihak laki-laki menyatakan penerimaan dengan "qobul", dan dalam akad tersebut juga disebutkan maskawin (mahar) yang seharusnya sudah ditentukan. Ijab dan qobul keduanya merupakan unsur utama dalam akad pernikahan, dan keduanya menjadi unsur pokok yang menentukan sahnya suatu pernikahan menurut hukum syariah.

Untuk terjadinya suatu akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum pada suami istri maka syarat syarat Ijab qobul harus di penuhi baik mepelai laki laki dan juga mepelai perempuan, adapun syarat syaratnya sebagai berikut

- 1) Mepelai laki laki dan juga mepelai perempuan harus sudah tamyiz apabila ada salah satu baik dari mepelai laki laki dan juga mepelai perempuan masih di bawah umur dalam artian masih kecil atau gila diantara keduanya maka pernikahan tidak sah.

---

<sup>27</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009),80

2) Ijab qobul harus dilakukan dalam satu majlis, artinya, ketika mengucapkan Ijab dan qobul tersebut, tidak boleh terjadi penyelingan dengan kata-kata lain, atau menurut adat setempat, tidak boleh ada gangguan yang menghentikan proses Ijab dan qobul. Namun, dalam Ijab dan qobul, tidak diharuskan untuk dilakukan secara langsung. Jika majlis pernikahan berlangsung lama dan terdapat jeda waktu di antara keduanya, tetapi tidak menghambat proses Ijab dan qobul, maka tetap dianggap sebagai satu majlis. Pendapat ini masih sesuai dengan pandangan golongan Imam Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab al-Mughni, dijelaskan bahwa jika terdapat jeda waktu antara Ijab dan qobul, maka pernikahan tetap sah, terutama jika dalam majlis tersebut tidak ada gangguan yang mengganggu proses tersebut. Ini dianggap sebagai satu majlis pernikahan selama terjadinya akad nikah. Hal ini dibandingkan dengan penerimaan tunai untuk barang yang diharuskan dibayarkan tunai, sedangkan dalam kasus barang-barang yang tidak memiliki persyaratan pembayaran tunai, maka hak khiyar baru akan diizinkan.

3) Ucapan qobul hendaknya tidak menyalahi ucapan Ijab dalam hal ini maksud dan tujuan sama. Kecuali, kalau qobulnya sendiri lebih baik dari pada Ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan “saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar seratus ribu rupiah” maka qobulnya menjawab “aku menerima nikahnya dengan dua ratus ribu rupiah”

maka nikahnya sah karena pengucapan qobulnya lebih baik dari pada ijabnya (memuat yang lebih tinggi) dengan yang dinyatakan penghijab.

- 4) Para pihak yang terlibat dalam akad pernikahan harus dapat mendengarkan pernyataan satu sama lain. Pernyataan dari kedua belah pihak harus mengindikasikan pelaksanaan akad pernikahan, meskipun terkadang kata-kata yang digunakan mungkin sulit dipahami. Yang penting dalam konteks ini adalah maksud dan niat, bukan pemahaman setiap kata yang diucapkan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa isyarat dalam Ijab dan qobul diperbolehkan, terutama jika ada ketidakmampuan komunikasi seperti disabilitas tunawicara (bisu).<sup>28</sup>

### 3. Disabilitas

Menurut *International Labour Organization* (2014), individu dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki gangguan fisik, intelektual, atau psikososial yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut *United States Department of Justice* (2016), disabilitas adalah ketidakmampuan yang signifikan, baik dalam aspek fisik maupun mental, yang membatasi aktivitas individu, termasuk mereka yang memiliki riwayat atau dianggap memiliki ketidakmampuan. Sementara menurut Chabra (2016), *difabel* atau *diffable* (differently abled) merujuk pada individu yang mengalami ketidakmampuan yang memengaruhi fungsionalitas mereka,

<sup>28</sup> Ahmad sholeh, *aksebilitas penyandang disabilitas dalam perguruan tinggi*, (yogyakarta: LKIS pelangi aksara,2016),22

mengakibatkan pembatasan dalam menjalankan aktivitas, atau memiliki keterbatasan sosial.<sup>29</sup>

Walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Undang-undang tetapi secara implisit telah termasuk didalam ungkapan Setiap Orang dan setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian, setiap penyandang disabilitas berhak atas semua hak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 28

Penduduk Indonesia memiliki keterbatasan fisik dan atau mental menurut undang-undang (UU) no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah termasuk penyandang cacat. Sering sekali, istilah penyandang cacat sebagaimana tercantum dalam undang- undang ini menjadi stigmatisasi karena dua hal; yaitu dengan kata cacat yang bermakna tidak sempurna dan kata penyandang yang meletakkan label kecacatan tersebut kepada seseorang secara keseluruhan dirinya. Padahal, kenyataannya seseorang tersebut hanya memiliki 1-2 keterbatasan.<sup>30</sup>

#### 4. Bahasa Isyarat

Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi yang didasarkan pada gestur tangan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah, terkadang disertai dengan suara, yang tidak menggunakan kata-kata verbal, melainkan beroperasi dengan lambang dan isyarat. Pengetahuan bukan hanya diperoleh melalui komunikasi verbal, tetapi pembelajaran yang efektif juga

<sup>29</sup> Nyoman Agus Nugraha, "Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tunawicara Berbasis Sensor Gerak Dan Open Wrt", *E Jurnal Spectrum* Vol. 5, No,2 Desember 2018, 177

<sup>30</sup> Indon, sinaga, *dari disabilitas pembangunan menuju pembangunan disabilitas*, (Jakarta selatan: beebooks publishing 2016) 4



dapat dicapai dengan menggunakan komunikasi non-verbal, misalnya dengan memberikan contoh melalui tindakan. Cara ini diterapkan ketika seorang guru mendemonstrasikan perilaku yang diamati oleh siswa secara berulang, sehingga mereka dapat mengamati dan meniru tindakan guru tersebut.

Hamilton mengungkapkan bahwa makna dan simbol memiliki peran kunci dalam menentukan arah komunikasi. Komunikasi yang mengandung banyak simbol memiliki potensi untuk membangun rasa solidaritas di kalangan mereka yang memahaminya. Di sisi lain, bagi individu yang tidak dapat mengerti maknanya, situasi semacam itu dapat menciptakan ketidaknyamanan, sedangkan menurut Jude K. Burgoon dan Thomas Saine “merupakan tindakan dan atribusi oleh individu terhadap individu lain dengan mendapat umpan balik dan mencapai tujuan tertentu.”<sup>31</sup>

a. SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia)

Sibi ini merupakan bahasa isyarat yang di adopsi dari *American sign language* bahasa isyarat ini juga biasa di pakai di sekolah luar biasa untuk berkomunikasi dengan guru dan murid, meskipun sibi ini sudah di anjurkan oleh pemerintah untuk digunakan akan tetapi terlalu sulit masyarakat banyak yang menolak akan hal ini, meskipun SIBI ini di anjurkan pada anak tunawicara dan tunarungu yang baru masuk SLB

---

<sup>31</sup> Norifumi Aisyah Muhammad Amin, “Urgensi Bahasa Isyarat Dalam Pendidikan Formal Sebagai Media Komunikasi Dan Tranmisi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dan Tunawicara”, *Jurnal Sosialisasi, Program Studi Sosiologi*, Vol, 9 nomor 1 Maret 2022, 80

(sekolah luar biasa) sebagai bahan untuk berkomunikasi tetapi tetap saja bahasa ini di anggap sulit di pahami.

b. BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia)

Bisindo adalah bahasa yang bisa di gunakan oleh orang yang tunawicara dan juga tunarungu sejak kecil, bisa dikatakan bahasa Isyarat kali ini merupakan bahasa isyarat yang alami dan mudah untuk di pahami bagi orang yang komunikasi dengan orang yang sama tunawicara bahkan bisa berkomunikasi dengan orang normal dan di pengaruhi oleh bahasa isyarat setiap daerah. Kalau isyarat SIBI ini identik dengan bahasa satu tangan kalau BISINDO identik dengan dua tangan.<sup>32</sup>

5. Fikih Mazhab Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pandangannya mengenai akad nikah dengan penggunaan tulisan dan isyarat adalah sebagai berikut: Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang melibatkan penggunaan tulisan adalah sah, asalkan ada seseorang yang membacakan tulisan tersebut sebagai perwakilan dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad nikah. Jika tidak ada wakil yang membacakan tulisan, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah atau rusak.

Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suatu akad nikah bisa dianggap sah jika dilakukan dengan isyarat. Hal ini dikarenakan

<sup>32</sup> Aninditya Sri Nugrahaini, "Minat Pada Bahasa (Optimalisasi Penggunaan Bahasa Isyarat Dengan Sibi Dan Bisindo Pada Mahasiswa Difabel Tunarungu Di Prodi Pgmi Uin Sunan Kalijaga)", *Jurnal Ilmiah PGSD, Volume V, Nomer 1, (Mei 2021), 4*, [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Holistika](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Holistika).

mungkin ada situasi di mana seseorang tidak dapat menulis, dan dalam kasus tersebut, isyarat dapat digunakan sebagai alternatif. Lebih baik lagi jika isyarat dan tulisan digunakan bersama-sama dalam proses akad nikah.

Jadi, Imam Syafi'i mengakui validitas akad nikah dengan tulisan dan isyarat, dengan catatan bahwa ada wakil yang membacakan tulisan dalam kasus penggunaan tulisan, dan isyarat bisa digunakan jika menulis tidak memungkinkan, dan idealnya keduanya digunakan bersamaan.

Imam Mughniyah, dalam bukunya "Fiqih 5 Madzhab," menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i, akad nikah melalui tulisan (seperti surat dan sejenisnya) pada dasarnya dianggap tidak sah. Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam situasi di mana salah satu pihak yang menikah hadir dalam majelis dan mampu untuk mengucapkan akad nikah secara lisan. Dalam kasus tersebut, akad nikah dianggap sah.

Selain itu, jika salah satu pihak tidak hadir dalam majelis pernikahan dan tidak dapat secara langsung mewakilkan dirinya untuk membacakan tulisan akad nikah, tetapi sebaliknya mereka dapat mengirim surat kepada seseorang yang adil untuk dijadikan wakil dalam proses qobul, maka dalam situasi ini, nikah dianggap sah jika semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Sebagai contoh, situasi ini diceritakan dalam pernikahan Rasulullah Saw dengan Ummuh Habibah Binti Abu Sufyan, di mana Rasulullah Saw tidak dapat hadir dan mengutus sahabat Umar bin Umayyah sebagai wakilnya dalam proses qobul pernikahan.

Orang yang mengalami bisu dalam upacara akad nikah dapat menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan ijab dan qobul, tetapi dengan persyaratan bahwa isyarat yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Jika isyarat tersebut tidak cukup jelas, maka dalam situasi ini, jika masih memungkinkan, sebaiknya menggunakan wakil yang dapat berbicara untuk melakukan ijab dan qobul. Namun, jika tidak ada kemungkinan untuk mewakilkan seseorang, maka ijab dan qobul dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat yang bersifat kinayah (isyarat yang tidak terlalu jelas) atau melalui tulisan, terutama dalam situasi darurat.<sup>33</sup>

Prosedur pernikahan bagi individu yang tidak memiliki disabilitas adalah seperti yang umumnya dikenal, sementara prosedur pernikahan untuk mereka yang tunawicara (bisu) adalah cukup dengan isyarat saja sudah sah, dalil yang menjelaskan sahnya suatu ijab qobul tunawicara akad nikah di hukum sah dengan menggunakan isyarah yang memahamkan bagi orang bisu, itu terdapat dalam kitab tuhfah. Nikahnya orang yang bisu itu dihukumi sah dengan menggunakan isyarah yang memahamkan tidak ditentukan dengan orang yang yang pandai memahami isyarat tersebut juga sah nikahnya orang bisu itu dengan tulisannya, pendapat ini tidak khilaf, namun ada sebagian golongan yang menentang pendapat ini karena sesungguhnya isyarat di dalam talak itu kinayah bukan syarih, akad nikah itu lebih berat di bandingkan talak, sebagaimana nikah itu dihukumi sah

<sup>33</sup> Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i, Pp Miftahunnajah Jepara". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 Januari – Juni 2020, 29

dengan isyarat tanpa ada khilaf, dengan menyamakan pendapat kiyai mosonnif ketika orang bisu itu tidak punya isyarat yang memahamkan dan sulit mewalikan (darurat) maka isyarat yang bisu disamakan dengan tulisannya, selanjutnya orang yang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah manakala dia tidak pandai menulis kalau dia pandai menulis maka sebaiknya di padukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat, pernikahannya orang yang bisu bisa di anggap sah bila dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa di pahami, jika ijab qobul itu terpenuhi maka nikah itu telah sah menurut agama meskipun orang yang mengucapkannya main main dan tidak bermaksud untuk menikah sebagaimana sabda rasulullah Saw, ”*ada tiga hal yang ketika kita bermain main itu harus benar benar dan terjadi dan ketika sungguh sungguh juga harus terjadi, yaitu talak , nikah, ruju.*”<sup>34</sup>

Imam Ghazali berpendapat bahwasanya akad nikahnya orang yang bisu dianggap sah dengan bahasa isyarat yang jelas bisa memahamkan para saksi dan wali atau yang mewakilinya.<sup>35</sup>

Dari perspektif hukum positif, pelaksanaan akad nikah melalui tulisan atau bahasa isyarat telah diatur dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam). Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa sahnya akad pernikahan tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam KHI Bagian IV Pasal 14, disebutkan bahwa

<sup>34</sup> HR. Tirmidzi: (Alfauzan:200) 650  
<sup>35</sup> Kitab Syarah Irsyad Wa Al- Minhaj 319

syarat-syarat tersebut mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta proses ijab dan qobul.

Mengenai akad nikah dijelaskan di KHI dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b. Pasal 28 akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.
- c. Pasal 29.
  - 1) Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
  - 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  - 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dapat saya simpulkan

---

<sup>36</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI BAB IV Pasal 14 Tentang Syarat Dan Rukun Nikah

bahwasanya UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI menunjukkan suatu akad nikah dengan catatan

- a. Syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi.
- b. Tidak adanya larangan menikah secara agama dan Negara.
- c. Tidak adanya hadir dalam majlis akad niah.
- d. Harus mewakilkan orang lain untuk membacakan qobul yang surat dimajlis akad nikah sebagai mana dalam pasal 28 san 29 (1dan 2) komplikasi hukum islam (KHI) bagian kelima tentang akad nikah.
- e. Disetujui oleh semua pihak.

Sementara akad nikah hanya boleh dilaksanakan oleh individu yang mengalami keterbatasan, seperti tunawicara yang tidak mampu menulis, ada sebuah pernikahan yang melibatkan individu tunawicara dan telah disahkan oleh seorang saksi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa deskripsi kata-kata yang menggambarkan orang dan perilaku yang dapat diamati, dan data ini kemudian dianalisis dengan cermat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam kompleksitas objek yang sedang diteliti dengan melakukan deskripsi yang sistematis dan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis empiris pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencakup karakteristik ilmiah seperti, pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini dapat diamati melalui penggunaan indra manusia.<sup>37</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat atau zona penelitian ini umumnya mencakup area di mana data akan ditemukan, seperti desa, peristiwa, dan unit analisis. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian berpusat di Kepulauan Desa Banmaleng, yang terletak di Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Peneliti memilih wilayah ini karena di masyarakat kepulauan yang berjarak jauh dari pusat

---

<sup>37</sup> Martoyo, metode penelitian dan penulisan hukum (memahami metode penelitian hukum dan karakteristiknya), kegiatan bimtek penulisan skripsi, maret, 2023



Kota, telah terjadi pernikahan dengan prosesi ijab qobul yang melibatkan orang tunawicara dan menggunakan bahasa isyarat

### C. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian memiliki dampak signifikan terhadap jenis data yang diperoleh dan sumber data yang dicatat. Ini mencakup jenis data yang diperoleh, atribut yang relevan, dan individu atau edentitas yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks ini, terdapat dua sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Istilah sumber data primer merujuk pada proses pencarian data yang pertama kali berasal dari subjek penelitian dan bersifat asli untuk digunakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang menjadi informan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Banmaleng saksi dan wali.

#### 2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang berasal dari penelitian lapangan langsung. Jenis data dalam data sekunder ini bisa ditemukan dalam jurnal, buku, laporan, dan melalui publikasi media surat kabar.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dapat diamati dari apakah metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, atau dokumentasi dalam rangka penelitian ini. Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang sebenarnya akan digunakan dalam studi yang sedang dilakukan.

### 1. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan sistematis oleh peneliti dengan mencatat gejala yang sedang diamati. Dalam pengumpulan data, terdapat tiga teknik observasi yang menjadi salah satu metode pengumpulan data apabila:

- a) Sesuai dengan tujuan penelitian;
- b) Direncanakan dan dicatat secara sistematis dan;
- c) Dapat dikontrol keadaanya dan kesahihannya.<sup>38</sup>

Peralatan yang digunakan dalam observasi mencakup berbagai instrumen seperti daftar sejarah, pencatatan berkala, skala penilaian, dan berbagai alat lain yang dapat diterapkan pada jenis spesies tertentu.<sup>39</sup>

Dalam konteks penelitian yang dilakukan melalui observasi, terdapat beberapa kelebihan, salah satunya adalah kemampuan untuk merekam gejala secara bersamaan secara simultan. Tentu saja, seperti halnya kelebihan, observasi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pengamat dapat terganggu oleh peristiwa tak terduga seperti cuaca buruk, letusan

<sup>38</sup> Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, 121

<sup>39</sup> Hardani: *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, 133-134

gunung berapi, atau fenomena alam lainnya. Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk memahami permasalahan yang lebih rinci terkait dengan ijab qobul disabilitas (tunawicara) dengan bahasa isyarat di Kepulauan Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep.

Dalam konteks penelitian yang melibatkan pengamatan, terdapat beberapa kelebihan, salah satunya adalah kemampuan untuk merekam secara bersamaan beberapa gejala. Namun, seperti halnya kelebihan, terdapat pula beberapa kekurangan dalam metode observasi. Salah satu kelemahannya adalah bahwa tugas pengamat dapat terganggu oleh peristiwa tak terduga seperti cuaca buruk, bencana alam, atau fenomena lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang ijab qobul dalam konteks disabilitas tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat di Kepulauan Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep.

## 2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sejelas mungkin tentang pelaksanaan ijab qobul dengan bahasa isyarat oleh tunawicara di Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya adalah individu yang berperan sebagai informan. Metode wawancara adalah cara untuk menggali data

melalui percakapan yang diadakan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak atau lebih, dan digunakan untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang individu tersebut.<sup>40</sup> Wawancara adalah interaksi langsung dengan individu yang terlibat dalam ijab qobul tunawicara dengan bahasa isyarat, termasuk Kepala Desa dan pejabat KUA setempat, dengan tujuan untuk mendalami lebih lanjut fenomena ijab qobul tunawicara. Pewawancara adalah individu yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah individu yang memberikan respons dan informasi yang relevan. Wawancara juga memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman kita tentang unsur-unsur yang membentuk manusia.<sup>41</sup>

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen. Istilah "dokumen" merujuk pada bahan tertulis dan dapat mencakup bahan mentah untuk penggunaan komputer atau penyimpanan elektronik. Dalam metode ini, peneliti biasanya membuat instrumen dokumentasi yang mencakup variabel yang akan didokumentasikan, menggunakan daftar periksa (checklist), dan variabel-variabel ini sudah ditentukan sebelumnya.<sup>42</sup>

Dalam metode dokumentasi yang diterapkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan ijab qobul tunawicara dengan bahasa isyarat di Desa Banmaleng. Hal ini dilakukan dengan

<sup>40</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books, 2014 ), 125.

<sup>41</sup> Hardani, *Metode Penelitian:Kualitatif Dan Kuantitatif*,139.

<sup>42</sup> Farida Nugrahaini, *Metode Penelitian: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,150-151

mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan isu utama mengenai ijab qobul tunawicara dengan bahasa isyarat di Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dengan mempertimbangkan isu yang telah didefinisikan dalam penelitian dan jenis penelitiannya, Anda dapat memilih jenis dan model analisis data yang sesuai. Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data seperti triangulasi digunakan, dan proses pengumpulan data ini berlangsung secara terus menerus hingga data sudah mencukupi. Sebagai contoh, dalam penelitian yang melibatkan studi multi-kasus atau melibatkan lebih dari satu kasus, peneliti akan memilih jenis kasus yang relevan di antara berbagai kasus yang ada. Data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data digunakan sebelum munculnya pola yang jelas. Berdasarkan konsep Miles dan Huberman pada tahun 1992, analisis data dibagi menjadi tiga tahap aktivitas paralel. Ketiga tahap ini mencakup elemen-elemen kunci dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses yang fokus pada menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah melakukan analisis yang merangkum, menjelaskan, menghilangkan elemen yang tidak relevan, dan mengatur data sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasilnya. Dalam

kata-kata Riyanto, reduksi data adalah langkah analisis yang melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar, dengan pemilihan elemen yang paling penting, serta penyederhanaan dan pengorganisasian data. Konsep abstraksi dalam reduksi data menekankan bahwa data yang dipilih menjadi bagian penting dan tidak diabaikan.<sup>43</sup> Proses reduksi data melibatkan pemikiran yang rumit dan memerlukan tingkat kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Saat melakukan reduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan utama peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan, sehingga selama proses penelitian, peneliti terus mencari informasi yang dianggap baru dan belum diketahui.<sup>44</sup>

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai cara, seperti deskripsi ringkas, grafik, hubungan antara kategori, diagram alur, dan sebagainya.<sup>45</sup> Oleh karena itu, peneliti harus secara terus-menerus menguji apakah apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan, yang pada awalnya bersifat hipotetik, mengalami perkembangan atau tidak.

## 3. Penarikan kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data melibatkan penarikan dan pengujian kesimpulan, yang mencerminkan esensi dari temuan penelitian.

Kesimpulan ini mewakili pandangan terakhir yang didasarkan pada

---

<sup>43</sup> Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, 165.

<sup>44</sup> Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, 167.

<sup>45</sup> Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, 168.

deskripsi atau keputusan sebelumnya, yang dibuat melalui proses penalaran induktif dan deduktif, sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (2013). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif seringkali merujuk kepada temuan yang baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya kurang jelas atau belum sepenuhnya dipahami.<sup>46</sup> Dalam membuat kesimpulan, kita mencari hubungan antara apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi dunia di sekitar kita dalam penelitian.

#### **F. Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif, sama seperti jenis penelitian lainnya, juga harus memenuhi kriteria sebagai sebuah penyelidikan yang berdisiplin. Seperti penelitian pada umumnya, setiap langkah dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Nilai dari temuan dalam penelitian kualitatif sangat signifikan dan memiliki makna yang kuat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif harus diterapkan sebaik-baiknya agar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik konfirmasi keabsahan data yang melibatkan penggunaan beberapa pendekatan yang berbeda. Ini dilakukan untuk tujuan memeriksa dan membandingkan data

tersebut. Terdapat empat jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.

### G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap-tahap adalah rencana awal yang disusun oleh peneliti sebelum memulai penelitian. Dalam tahap-tahap ini, peneliti melakukan kajian awal dan merencanakan proses penelitian hingga tahap penyusunan laporan akhir penelitian. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat signifikan dalam upaya memperoleh data yang valid serta menjalankan penelitian secara terinci. Secara khusus, tahap-tahap penelitian dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

#### 1. Tahap pra lapangan

Dalam proses penelitian lapangan, terdapat lima langkah yang akan dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian.

Kelima tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Proses pengamatan awal;
- b) Penyusunan pedoman pengamatan dan wawancara
- c) Pemilihan lokasi penelitian;
- d) Pemilihan model pengamatan dan;
- e) Melakukan pengamatan pendahuluan.<sup>47</sup>

#### 2. Tahap Lapangan

Seorang peneliti perlu menjalin relasi yang didasarkan pada rasa kepercayaan dan kemampuan berbagi informasi secara terbuka dengan subjek penelitiannya. Mereka harus tetap netral dan relatif pasif, serta



harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh subjek penelitian dan mencatat catatan lapangan. Kegiatan yang perlu dilakukan di lapangan mencakup: membangun hubungan, memahami bahasa subjek, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen pribadi.<sup>48</sup>

### 3. Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data menjadi urutan yang terstruktur, mengelompokkannya menjadi kategori, dan merinci unit deskriptif dasar. Ini adalah tahap akhir dalam siklus penelitian, di mana peneliti mulai merapikan dan mengorganisir hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>49</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>48</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 186-189

<sup>49</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 191

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Lokasi geografis penelitian

Desa Banmaleng, terletak di Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, merupakan sebuah kepulauan yang secara geografis berada di ujung timur Pulau Madura. Jika kita melihatnya dari perspektif Madura, Desa Banmaleng terletak di sisi selatan Pulau Madura. Desa Banmaleng berdekatan dengan Desa Banbaru dan Desa Jate, yang terletak di Pulau Giliraja, dan berjarak sekitar 56 km dari pusat Kabupaten Sumenep. Masyarakat Desa Banmaleng sebagian besar menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Mereka menggantungkan nasib pada usaha pertanian, perikanan, serta ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Pola kehidupan dan jumlah penduduk desa ini tidak mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu, dan pertumbuhan penduduknya juga relatif stabil. Beberapa anggota masyarakat telah merantau ke Jakarta dan membuka toko yang dikenal dengan sebutan "toko klontong Madura."<sup>50</sup>

Desa Banmaleng termasuk dalam Kecamatan Giligenting, berjarak sekitar 13.5 km dari pusat kecamatan dan sekitar 36 km lebih atau kurang

<sup>50</sup> Sumber dari profil Kecamatan Giligenting dalam angka 2021

dari pusat Kabupaten Sumenep. Secara geografis, batas Desa Banmaleng adalah sebagai berikut:

- a) Di sebelah barat: berbatasan dengan Laut Madura
- b) Di sebelah timur: berbatasan dengan Desa Banbaru dan Desa Jate
- c) Di sebelah utara: berbatasan dengan Laut Madura
- d) Di sebelah selatan: berbatasan dengan Laut Madura.

## 2. Sejarah Desa Banmaleng

Asal-usul Desa Banmaleng dan Desa Giliraja memiliki cerita yang berbeda. Pada tahun 1300 M, seorang patih atau pemimpin lokal (agung demang) bergabung dengan syayimbara raja baragung untuk menghadapi Nyiroro Kidul (DwiSaraswati). Agung Demang kemudian berangkat ke Pulau Giliraja. Namun, ketika tiba di Pulau Giliraja, Agung Demang dihadang oleh sebuah kelompok perampok yang jumlahnya cukup besar, sekitar 41 orang. Akibatnya, terjadi pertengkaran (carok) dan akhirnya para perampok tersebut berhasil dikalahkan.<sup>51</sup>

Sebagai hasil dari peristiwa tersebut, daerah ini diberi nama Desa Banmaleng (kata "ban" mengacu pada kumpulan, dan "maleng" mengacu pada begal atau perampok), mengingat beberapa peristiwa yang melibatkan Agung Demang (Pangeran Rawit). Agung Demang kemudian melakukan pertapaan dan berubah menjadi seekor buaya putih untuk melawan Nyiroro Kidul. Dengan perubahan wujudnya menjadi buaya putih, menurut keyakinan leluhur pulau ini, pulau tersebut diberi nama Gili

<sup>51</sup> Sumber data dari profil kecamatan Giligenting dalam angka 2021

Bajah (Gili Raja). Di sini, "gili" mengacu pada pulau, dan "bajah" mengacu pada buaya.

### 3. Visi Dan Misi Desa Banmaleng

#### a) Visi

Visi adalah gambaran jauh ke depan yang menggambarkan tujuan serta cara di mana Desa Banmaleng ingin mencapai konsistensi, eksistensi, dan produktivitasnya. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, Desa Banmaleng merumuskan visi yang berbunyi, **“terwujudnya pemerintahan desa yang ramah, aman, kenangan, indah dan berkeadilan sosial mandiri”** visi tersebut memiliki makna yang sangat bagus, oleh karena itu makna dari pada visi desa Banmaleng ialah cita-cita yang akan di tuju bersama oleh masyarakat desa Banmaleng

#### b) Misi

Misi adalah penyampaian tugas atau pelaksanaan yang diberikan kepada Desa Banmaleng di Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, sesuai dengan rencana misi yang telah ditetapkan, sehingga mencapai harapan yang telah disusun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa misi yang telah ditentukan oleh Desa Banmaleng:

- 1) Meningkatkan keterlibatan warga dalam memelihara nilai-nilai agama, serta meningkatkan otonomi desa dengan semangat kolaborasi yang bertujuan menciptakan gaya hidup yang ramah, aman, dinamis, sejalan, dan religius.

- 2) Mendorong motivasi dalam bidang pendidikan, memberdayakan pengetahuan dan teknologi sebagai alat pendukung perkembangan komunitas, sebagai bagian dari persiapan masa depan.
- 3) Mengaktifkan kelompok masyarakat yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi sektor ekonomi yang produktif, inovatif, dan kreatif, yang didorong oleh semangat kewirausahaan.
- 4) Perbaiki infrastruktur dan pendukung sosial, ekonomi, kesehatan, agama, perikanan, dan kelautan sebagai elemen penting dalam pembangunan yang inklusif dan adil secara sosial.
- 5) Membuat desa menjadi pusat kebudayaan dan peradaban yang tinggi, mudah beradaptasi, dinamis, dan menyenangkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan berkelas.<sup>52</sup>

#### 4. Kondisi Demografis

##### a) Kondisi Pemerintahan Desa Banmaleng

Adapun data yang di peroleh dari desa Banmaleng Kecamatan Giligenting mengenai struktur pemerintahan yang ada di desa Banmaleng sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Banyaknya perangkat desa Banmaleng**

No	Struktur perangkat desa	Banyaknya
1.	Kepala desa	1
2.	Sekdes	1
3.	Kasi kesra	1
4.	Kasi pemerintahan	1
5.	Kasi pelayanan	1

6.	Kaur keuangan	1
7.	Kaur perencanaan	1
8.	Kaur umum	1
9.	Kadus sokorame	1
10.	Kadus bundajah	1
11.	Kadus bunbarat	1
12.	Kadus komadu	1

*Sumber: buku kecamatan giligenting dalam angka 2021*

b) Kondisi Penduduk dan Perumahan Desa Banmaleng

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang terdaftar secara resmi adalah sebanyak 3.515 orang. Dari jumlah tersebut, 1.703 orang adalah penduduk laki-laki, dan 1.812 orang adalah penduduk perempuan. Sebuah survei data sekunder yang dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa pada bulan Maret 2017 bertujuan untuk memberikan perbandingan dengan data penduduk pada waktu itu.

Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Pada tahun 2021 angka kematian sebanyak 29 untuk laki laki sekitar 13, dan untuk perempuannya sekitar 16. Jumlah kelahiran yang tercatat di tahun 2021 kurang lebih 37 dengan laki laki 14 dan yang lahir berjenis kelamin perempuan 23.<sup>53</sup>

Jumlah pendatang dan penduduk yang pindah di Desa Banmaleng berjumlah 33 orang secara total. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 penduduk merupakan pendatang, dengan 2 di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 2 berjenis kelamin perempuan.

Sementara itu, terdapat 19 penduduk laki-laki dan 14 penduduk perempuan yang pindah dari desa tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Yang Ada Di Desa Banmaleng**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki laki	1.703	48.45%
2.	Perempuan	1.812	51.55%
<b>Jumlah</b>		<b>3.515</b>	<b>100%</b>

*Sumber: buku kecamatan giligenting dalam angka 2021*

Data mengenai potensi desa yang terdapat di Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, mencakup berbagai aspek, Seperti kekayaan alam (termasuk sumber daya umum, pertanian, peternakan, perikanan, dan air), keberdayaan manusia (termasuk jumlah populasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan angkatan kerja), infrastruktur lembaga (termasuk pemerintahan, kegiatan masyarakat, aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek keamanan), serta fasilitas dan infrastruktur (seperti pasokan air bersih, irigasi, tempat ibadah, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, pendidikan, dan penerangan).

Adapun banyaknya penduduk yang mempunyai lapangan usaha di desa Banmaleng kecamatan giligenting dan merupakan usaha utama masyarakat desa Banmaleng Kecamatan Giligenting dalam sector pekerjaan dan lapangan, usaha utamanya adalah ada 3 yaitu: perikanan, perkebunan dan peternakan. Dalam tiga usahan tersebut masyarakat desa Banmaleng Kecamatan Giligenting lebih condong pada perikanan dari pada peternakan dan juga perkebunan. Adapun banyaknya penduduk mata pencaharian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banmaleng**  
**Kecamatan GiliGenting**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Pengrajin penghiasan	753	
2.	Petani	129	
3.	Buruh	66	
4.	Pedagang	64	
5.	Jasa angkutan	125	
6.	Jasa keterampilan	27	
7.	Karyawan		
	a. PNS	36	
	b. TNI/POLRI	9	
	c. SWASTA	67	
8.	Pemulung	60	
Jumlah		1336	

*Sumber: buku kecamatan giligenting dalam angka 2021*

c) Kondisi Sosial Desa Banmleng Kecamatan Giligenting

Aspek sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan suatu masyarakat, terutama dalam upaya memperbaiki generasi yang berkelanjutan agar mencapai peningkatan yang berkelanjutan. Kehadiran ijab qobul disabilitas di Desa Banmaleng dianggap sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam rangka pembinaan generasi berikutnya. Sekolah dan peran guru memiliki peran sentral dalam menjaga dan melaksanakan tindakan sosial yang diperlukan.

Beberapa kondisi sosial di sektor pendidikan di desa Banmleng mencakup keberadaan 12 lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga tingkat SMA setara. Rinciannya sebagai berikut: terdapat satu ruang kelas, satu guru, 10 murid laki-laki, dan 13 murid perempuan di Taman Kanak-Kanak. Sedangkan di Raudhatul Athfal,



terdapat tiga ruang kelas, 13 guru, 89 murid laki-laki, dan 63 murid perempuan. Sekolah dasar ada 1, ruang kelas 6, guru 12, murid laki laki 22, dan murid perempuan 22. Madrasah Ibtidaiyah ada 4, ruang kelas 24, guru 70, murid laki laki 188, murid perempuan 172. Madrasah tsanawiyah ada 1, ruang kelas 3, guru 15, murid laki laki 89, dan murid perempuan 83. Madrasah Aliyah ada 1, ruang kelas 3, guru 15, murid laki laki 42, murid perempuan 45. Di desa Banmaleng juga ada pondok pesantren sejumlah 1, jumlah pengasuh ustad dan ustazah ada 7, dan untuk santriwan berjumlah 58 dan untuk santriwati berjumlah 88.

Faktor kesehatan juga menjadi peranan penting bagi keberlangsungan kesehatan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di desa Banmaleng kecamatan Giligenting oleh karena itu, rumah kesehatan yang ada di desa Banmaleng adalah poskesdes berjumlah 1, bidan berjumlah 2, perawat 1, untuk tenaga kesehatan ada 3, 1) bidan 2) mantri 3) dukun. Untuk bidan sendiri berjumlah 2, mantri 1, dukun 2. Ada dua dukun bersalin yang tidak memiliki pelatihan resmi sebagai tenaga kesehatan menurut tempat tinggal mereka di desa Banmaleng. Di desa ini, terdapat 4 masjid dan 10 musholla sebagai tempat ibadah umat Muslim. Desa Banmaleng juga memiliki beberapa fasilitas olahraga, termasuk dua lapangan sepak bola, serta tiga lapangan voli dan bulu tangkis.

d) Kondisi Industri Desa Banmaleng

Industri, baik di tingkat desa maupun negara, merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan perkembangan suatu desa atau negara. Di Desa Banmaleng, terdapat beragam jenis industri, termasuk industri besar, menengah, kecil, serta industri kerajinan rumah tangga yang berkontribusi dalam konteks industri. Jumlah perusahaan industri bervariasi sesuai dengan skala dan jenis industri, dengan dua perusahaan industri besar atau menengah, dua perusahaan industri kecil, dan sepuluh perusahaan kerajinan rumah tangga.

Beberapa rumah tangga yang terlibat dalam usaha di sektor industri dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Banyaknya rumah tangga yang usaha di sektor industri**

No	Rumah tangga di sektor industry	Jumlah
1.	Makanan minumam dan tembakau	42
2.	Barang dari kayu rotan dan bamboo	10
3.	Semen dan barang galian bukan logam	13
4.	Lainnya	26

*Sumber: buku kecamatan giligenting dalam angka 2021*

e) Kondisi komunikasi dan Tranportasi

Desa Banmaleng terletak di hampir ujung timur Kabupaten Sumenep dan berada dekat dengan pantai, dengan ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat komunikasi menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan daerah daratan. Beberapa sarana komunikasi umum yang tersedia mencakup kantor Telkom dan layanan pengiriman seperti JNE Express. Karena



Untuk memperoleh data data yang mengacu pada penelitian dengan judul Pelaksanaan Ijab Qobul Disabilitas (Tunawicara) dengan bahasa Isyarat Perspektif fikih mazhab Imam Syafi'i studi kasus Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Adapun data hasil wawancara dengan saksi sebagaimana berikut:

*“iyeh sengkok roah esoro tettih sakseh bik bapaknah santoso,dekremmah setak endek eh conk sedangkan santoso reah kik teretan bik sengkok,ceretana dekiyeh conk bapaknh santoso reah entar karoma mareh sholat magrib abhlel je’ santoso reyah akabinah pas langsung nunjuk sengkok untuk jadi sakseh,responah sengkok punga conk, ijab qobulnya roah ekabhele kadhek bik pangolonah je’ seakabin sateah reyah buih ben ngangkui bahasa isyarat aongguk, iyeh roah epakabin neng emasjid ebherek emasjitteh pangoloh*

(saya disuruh menjadi saksi sama bapaknya santoso, saya menyanggupi untuk menjadi saksi pada saat itu bapaknya santoso ini datang kerumah setelah sholat magrib untuk meminta saya jadi saksi pada saat proses ijab qobul, responya saya ketika melihat melihat pernikahan yang disabilitas bangga, ijab qobulnya menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala sebelum pelaksanaan ijab qobul penghulu memberi tahu kepada seluruh yang hadir mengenai tekhnis pelaksanaan ijab qobul, dan untuk tempatnya dilaksanakan dimasjid depan rumahnya penghulu).”<sup>54</sup>

Jadi keterangan dari bapak suyono selaku saksi yang menyaksikan langsung pada saat proses ijab qobul, mengenai ijab qobul disabilitas yang ada di desa Banmaleng melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan bapaknya santoso datang kerumahnya bapak suyono untuk dimintai kesanggupannya menjadi saksi pada saat proses ijab qobul disabilitas yang akan di lakukan calon pengantin yang bernama santoso dan mempelai

<sup>54</sup> Suyono, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten, Sumenep 10 Juni 2023

perempuannya yang bernama nurhasanah, bapak suyono ini bangga, bangga dalam hal ini saudara santoso menikah meskipun pernikahannya tidak seperti pada umumnya adapun pernikahannya menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala namun sebelum itu bukan langsung dinikahkan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh undangan khususnya saksi yang hadir pada saat proses ijab mengenai Isyarat yang akan digunakan mengenai tempat pelaksanaannya dilakukan dimasjid depan rumahnya penghulu.

Adapun dari assani ibu kandung dari saudara santoso juga menuturkan mengenai proses ijab qobul mulai dari awal sampai dinyatakan sah pernikahannya, ada hasil wawancaranya sebagaimana berikut:

*“iyeh ecuduakin, santoso reah buih mulen lahir jetlah, etareh bik sengkok mon sengkok bisa penta bik toso je’ reng la ngarteh isyarat se eyangkui mon apentaah bik toso tettih kempang yeh langsung epateberin bik sengkok cong ternyata aongguk kan berarti endhek yeh langsung soro pentah ka bapak en, apakalnah reyah taka bit je’ conk sekitar sabulen due’ bulenan langsung akabin pas, esirri kadhek ka mutinah pak sup mareh jiyeh eyurus akin bik carekah pas ongke ka kua makle resmi*

(iya dijodohkan, dan martoso ini bisu mulai dari lahir, sama saya di tawari perempuan yang sama sama tunawicara ternyata dia mau dengan isyarat menganggukkan kepala berarti toso ini mau maka langsung dipinahlah perempuan terbut yang bernama nurhasanah, untuk proses tunangannya tidak begitu lama sekitar sebulan dua bulanan setelah itu langsung dinikahkan, dan pernikahannya disirri yang dilakukan oleh bapak penghulu baru setelah itu diurus oleh sekertaris desa untuk dilangsungkan pernikahan yang sah menurut Negara.)”<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Assani, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep 11 Juni 2023

Ibu Assani mengatakan bahwasanya proses ijab qobul yang dilaksanakan di masjid disebabkan adanya perijodohan yang dilakukan oleh orang tua dari santoso yang bernama ibu assani adapun mengenai kondisi dari saudara santoso ialah tunawicara mulai dari lahir, mengenai proses perijodohan tersebut ibu dari santoso melakukan penawaran terlebih dahulu kepada saudara santoso dengan bahasa yang mereka pakai ternyata ketika proses penawaran tersebut lakukan saudara santoso menganggukan dengan isyarat tersebut bukti kesanggupan dirinya untuk meminang perempuan yang bernama nurhasanah namun setelah itu, proses tunangannya tidak begitu lama sikitar satu bulan sampai dua bulanan setelah itu dilangsungkanlah pernikahan siri tersebut. Adapun untuk pernikahan yang sah menurut Negara dikarenakan desa Banmaleng Secara letak georafis merupakan kepulauan dan untuk pergi ke KUA harus melintasi lautan maka, diuruslah sama Sekertaris Desa Banmaleng.

Adapun keterangan dari bapak Supyono selaku penghulu yang ada di Desa Banmaleng menjelaskan bahwasanya ijab qobul yang ada di desa Banmaleng sudah sah dan di saksikan langsung oleh dua saksi dan wali dikala itu, mengenai hasil wawancara dengan bapak supyono sebagaimana berikut.

“(sebelum akad nikah di latih dulu dan isyarat yang akan di gunakan diberitahukan kepada semua saksi semua yang hadir pada waktu itu dan mereka sepakat atas apa yang saya sampaikan , isyarat yang di gunakan pada saat itu tidak sama dengan bahasa isyarat pada umumnya, yang di gunakan santoso ini menggunakan isyarat menganggukkan kepala, saya ini menikahkan santoso menggunakan *petunjuk* kitab, teknis qobulnya ialah dengan

menganggukkan kepala, saya tuntun pengucapannya dia Cuma menganggukkan kepala misalnya contoh naremah kauleh (menganggukkan kepala) dha' nikanah tor kabinah se anyamah Fatimah (menganggukkan kepala) kalabhen maskabin perhiasan mas satu gram (menganggukkan kepala) kalau langsung prosesi ijab qobul yang jelas ada kebingungan biar tidak bingung sebelum itu ada bimbingan teknis pengucapan qobul yang dilakukan oleh saya dirumah maka dari itu tidak ada kesulitan dan sama sama paham orang yang hadir pada saat itu , santoso ini hampir setiap hari kerumah saya untuk latian isyarat pengucapan qobul jangankan orang yang tunawicara orang yang biasa biasa saja tidak memiliki keterbatasan fisik masih butuh latian terlebih dahulu karena pernikahan ini sakral bisa jadi gemetaran pada saat pelafalan qobul bahkan sampai lupa mau jawab apa ,ada sebagian yang menggunakan isyarat layaknya orang tunawicara pada umumnya akan terhusus santoso ini tidak mau dikarenakan tidak faham dengan bahasa isyarat yang seperti biasanya, maka saya ini cari cara lain untuk menikahkan santoso ini, kadang ada yang pakek tulisan akan tetapi santoso juga tidak mau saya sempat kebingungan pada saat itu,saksinya pada saat itu walinya Ainur karena kebetulan bapaknya meninggal, untuk ijab qobulnya pada saat itu bisa di katakan lancar sah dan juga efektif , madhab Syafi'i juga mempermudah bagi orang tunawicara untuk menikah yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat bahasa tulisan atau bahkan diwakilkan , untuk santoso ini Alhamdulillah langsung sah, beda dengan orang yang tunarungu dan tunawicara yaitu dengan menggunakan bahasa tulisan makanya *tidak* ada istilah pengucapan qobul di wakilkan kecuali jauh yang tidak memungkinkan untuk hadir ke tempat maka enggak papa diwakilkan ke orang lain itu goib istilahnya (tidak ada) kalau semisal masih memungkinkan untuk hadir maka harus hadir, menikahkan seseorang itu tidak mudah harus hati hati dan lengkap dalil dan juga refrensinya, semisal saksi mengatakan tidak sah untuk orang normal tidak memiliki keterbatasan fisik maka harus diulang akad nikahnya karena santoso ini orang yang tunawicara maka langsung sah dikarenakan dhoruroh)"<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Bapak Sup. Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten, Sumenep 11 Juni 2023

Dari keterangan bapak supyono selaku penghulu yang menikahkan santoso orang yang tunawicara didesa Banmaleng kecamatan Giligenting sudah efektif dan sah karena pada saat sebelum pengucapan qobul mempelai dilaksanakan yang namanya bimbingan pengucapan qobul oleh penghulu Desa Banmaleng sampai benar-benar paham dengan bahasa Isyarat yang akan digunakan setelah faham maka bapak penghulu menjelaskan kepada seluruh saksi para undangan yang hadir pada saat prosesi akad nikah agar tidak ada kesalah pahaman diantara saksi dan juga penghulu, yang akan menikahkan adapun isyarat yang di gunakan pada saat itu ialah menggunakan isyarat anggukan kepala sebagaimana yang teknis yang sudah tertera di wawancara, seseorang yang tunawicara bahasanya tidak mudah dipahami oleh orang lain, sebenarnya tidak langsung menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala sama bapak sup selaku penghulu yang menikahkan masih di suruh milih mau pakek tulisan atau isyarat tangan karena menurut imam syafi'i sebaiknya pakek tulisan terlebih dahulu dan ada yang membacakan kalau tidak seperti itu maka akad nikahnya tidak sah. Sebelum menggunakan bahasa isyarat ternyata martoso ini tidak mau untuk menggunakan tulisan maka bapak sup memilih jalan lain untuk menikahkan santoso ini dengan menggunakan isyarat menganggukkan kepala dan dinyatakan sah oleh beberapa saksi.

Adapun keterangan dari bapak Ainur selaku wali pada saat proses ijab qobul dan disampaikan dengan bahasa Madura, sebagai mana berikut:

*“sengkok se tettih wellih pas pakabinah alek karnah bapak mateh kok, iyeh sengkok kakak en nurhasanah sengkok satarétanan*



*kaduweh,mon se metenah bapak sengkok tak taoh pastenah nurhasanah jih omor berempah, parappak en ruwah sengko pasrah abekkelih wellih ka pak supyono, sengkok reah tretan kandung.<sup>57</sup>*

(saya yang jadi wali pada saat proses pernikahan adek saya yang bernama nurhasanah karena bapak saya meninggal, saya kakak kandungnya, pada saat proses ijab qobul disabilitas saya memasrahkan wali kepada penghulu yaitu bapak supyono selaku penghulu, dan dua bersaudara saya kakaknya dan nurhasanah adek saya)”

Adapun keterangan dari bapak Ainur selaku wali pada saat proses ijab qobul tunawicara yang ada didesa Banmaleng dapat diambil kesimpulan bahwasanya ijab qobul sudah sesuai prosedur adapun pengucapan lafal ijab dikarenakan bapaknya meninggal maka yang berhak menggantikan sebagai wali ialah kakak kandungnya laki-laki, meskipun ada saudara laki laki dari pihak bapak maka yang di prioritaskan saudara laki laki sekandung.

Ijab qobul disabilitas sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa isyarat seperti bahasa isyarat pada umumnya semisal isyarat SIBI dan BISINDO, isyarat dua ini bahasa yang menggunakan jari tangan akan tetapi bahasa ini tidak semua orang yang tunawicara faham akan bahasa SIBI dan SIBINDO jelas ketika peneliti terjun langsung kelapangan ternyata orang yang tunawicara yang hendak melakukan ijab qobul tidak mau menggunkana bahasa isyarat tersebut dengan alasan tidak faham,maka penghulu memilih jalan lain untuk menikahkan yaitu dengan

<sup>57</sup> Ainur, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep 11 Juni 2023

bahasa tubuh yakni anggukan kepala, dan itu sah menurut orang yang menyaksikan langsung.

Keterangan yang dijelaskan oleh wali ainur juga di perjelas oleh salah satu sekertaris desa dan jadi saksi pada yang ada di Desa Banmaleng mengenai proses ijab qobul Disabilitas yaitu bapak Sunaidi salah satu sekertaris Desa menjelaskan mengenai ijab qobul Disabilitas yang dilaksanakan di desa Banmaleng padakala itu, Ijab qobul tersebut tidak langsung dilaksanakan baik dari pihak penghulu dan juga pihak mempelai adapun keterangan dari bapak sunaidi sebagai berikut:

“(Saya mas selaku perangkat desa dan juga jadi saksi pada sat ijab qobul yang ada di desa ini Cuma menerimanya karena begini, orang tua dari mempelai laki laki kerumah menumui saya dan bilang bahwasanya mau menikahkan putranya, sudah biasa mas kalau di pedesaan itu mau menikah kerumah kepala desa atau sekertaris desa nah santoso ini dan orang tuanya kesini pamit mau menikah, nah saya tanyakan sudah ada calonnya atau tidak, ternyata sudah ada, kalau saya setuju setuju aja, setelah itu saya arahkan suruh menghadap ke rumahnya bapak supyono selaku penghulu yang ada di desa ini, setelah itu selang beberapa minggu dari santoso kerumah ternyata saya disuruh hadir untuk menyaksikan proses ijab qobul saya hadir memenuhi undangan tersebut yang kebetulan di akad di masjid dekat rumahnya pak supyono penghulu ini tidak langsung menikahkan akan tetapi menjelaskan terlebih dahulu kepada undangan yang hadir pada saat itu, kalau santoso ini sudah di bimbing terlebih dahulu isyaratnya yang akan di gunakan ternyata cukup gampang menurutku mas , karena isyarat yang di gunakan menggunakan anggukan kepala , kata pak supyono santoso ini tidak mau menggunakan bahasa isyarat yang seperti sibi dan bisindo gak tau katanya untuk kelengkapan administrasinya seperti surat NA, ya tetep ke saya mas setelah itu saya yang nyetorkan ke KUA giligenting, untuk

tempat pelaksanaan pernikahannya di masjid depannya rumah penghulu.)<sup>58</sup>

Jadi keterangan dari bapak sunaidi selaku sekretaris desa menjelaskan bahwasanya ijab qobul disabilitas yang ada di desa Banmaleng ialah menggunakan bahasa isyarat dengan beberapa tahapan untuk melakukan ijab qobul disabilitas yang pertama tentu saja penghulu terlebih dahulu melihat kondisi mempelai laki laki jika mempelai laki memiliki keterbatasan fisik yaitu tunawicara maka ada yang namanya proses bimbingan qobul disabilitas setelah itu proses penjelasan kepada wali dan juga saksi yang ikut menyaksikan proses ijab qobul disabilitas yang ada di desa Banmaleng tersebut, tujuannya yaitu agar terhindar dari yang namanya kesalah fahaman diantara yang hadir dikala itu, karena tidak menutup kemungkinan jika saksi mengatakan ijab qobul disabilitas tidak sah maka akad nikah bisa dikatakan tidak sah, untuk menghindari dari hal tersebut maka penghulu menjelaskan dengan rinci lengkap dengan dalilnya bahwasanya ijab qobul disabilitas ini boleh dilaksanakn dengan anggukan kepala.

## **2. Pelaksanaan Ijab qobul disabilitas tunawicara menurut fikih mazhab Imam Syafi'i**

Ijab qobul sudah tidak asing lagi di dengar dikalangan masyarakat, karena ijab qobul merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Ijab qobul yang biasanya menggunakan lisan oleh seorang laki laki. Dan calon

<sup>58</sup> Bapak Sunaidi Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten, Sumenep 11 Juni 2023

menantunya, ijab qobul pada umumnya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya sampai selesai dan dinyatakan sah sebuah ijab qobul tersebut. Dalam hal ini perlu di ketahui bahwasanya tidak semua proses ijab qobul itu berjalan lancar dengan cukup belajar atau bahkan cukup dengan menghafal lafal qobulnya bagi mempelai laki laki akan tetapi, perlu diperhatikan ada yang namanya orang orang di fabel seperti tunawicara dan lain sebagainya. Desa Banmaleng yang mayoritas penduduknya beragama Muslim dan masih bermadzhab imam syafi'i tentu yang menjadi pedoman atau rujukan oleh masyarakat desa Banmaleng dalam melaksanakan Ijab qobul Disabilitas dan tidak lupa juga pendapat Tokoh Masyarakat setempat sebagai penguat dari proses ijab qobul Disabilitas tersebut.

Ustad Moh Dafir selaku tokoh Masyarakat memberikan penjelasan mengenai Ijab qobul disabilitas yang ada di desa Banmaleng sebagai berikut.

“pelaksanaan Ijab qobul pada umumnya itu diucapkan dengan kalimat di depan para saksi atau penghulu yang menikahkan seorang laki laki, bagi seorang laki laki yang tunawicara bisa dikatakan sah ijab qobulnya dengan cara isyarat, namun isyarat dalam hal ini harus sesuai dengan yang dilafalkan di Ijab qobul yang sama sama difahami oleh yang menikahkan dengan orang yang dinikahkan dan juga para saksi, yang dimaksud dalam hal ini ialah ketika menggunakan bahasa isyarat gerakan tangan maka gerakan tangan tersebut harus sesuai dengan *lafal* qobul dan bahasa isyarat penghulu harus dipahami oleh seorang mempelai laki laki Tunawicara yang sedang melaksanakan Ijab qobul bahasa isyarat, maka Ijab qobulnya bisa dikatakan sah dengan syarat sama sama

faham baik saksi orang tua laki laki dari perempuan dan juga penghulunya.”<sup>59</sup>

Dari penjelasan Ustad Moh Dhafir diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasnya pelaksanaan Ijab qobul Disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan sah diantaranya saksi wali dari pihak perempuan dan mempelai laki laki harus sama sama paham mengenai ijab qobul bahasa Isyarat yang akan di gunakan pada saat proses pelafalan Ijab qobul, begitupun sebaliknya gagal atau tidak sah Ijab qobul isyarat bilamana ada yang tidak paham Isyarat apa yang akan di gunakan, dan Isyarat yang di gunakan pada saat pelafalan Ijab qobul harus sesuai dengan Ijab qobul pada umumnya dalam artian bahasa Isyarat yang di gunakan harus sama dengan lafal yang ada di kalimat (saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan maskawin dibayar tunai). Sebenarnya islam tidak pernah mempersulit bagi siapapun akan melakukan sesuatu seperti, ijab qobul tunawicara ini pasti ada jalan keluar diantara kebingungan pemeluknya oleh karena itu, dianjurkan bagi seseorang untuk menikah karena dengan menikah manusia akan terjegah dari perbuatan perbutan keji dan mungkar.

Adapun penjelasan dari ustad Moh Dhafir di perkuat juga oleh Bapak Abdullah anwar selaku kepala KUA juga menjelaskan gambaran secara umum mulai dari awal sampai proses pencatan pernikahan mengenai Ijab qobul Disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat yang ada

---

<sup>59</sup> Ustad Moh Dhafir, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa, Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten, Sumenep 01 Oktober 2023

di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“yang jelas mas tiap tiap KUA sudah mengetahui terkait dengan masalah kondisi calon pengantin baik pengantin perempuan atau pengantin laki laki, bisa diketahai baik kondisi dan lain sebagainya di karenakan pada saat sebelum hari H data dan berkas berkasnya sudah masuk di KUA biasanya yang mengantarkan berkas tersebut ialah calon pengantin atau penghulu dan sekertaris desa, akan tetapi rata rata yang dekat dekat dengan KUA calon pengantinnya sendiri yang mengantarkan berkasnya ke kantor oleh karena itu pada saat pengantaran berkas ke KUA baik saya selaku kepala dan yang lainnya yang ada disini sudah mengetahui kondisi calon pengantin ada yang betul betul normal dan ada yang tidak normal atau difabel kemudian, untuk persiapan berkas dan segala hal yang harus di lengkapi meliputi NA yang harus di kumpulkan ke kepala desa kemudian di bawa ke KUA untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sehingga pihak KUA memberikan waktu yang cukup lama untuk melengkapi berkas tersebut. Untuk pasangan pengantin disini khususnya di KUA giligenting tidak semuanya pasangan ini disabilitas cuman ada yang di desa *Banmaleng* ini kedua duanya tunawicara. Bagi saya untuk pengantin yang tunawicara ini merupakan hal lumrah ada di KUA giligenting sedikit cerita mas dulu ada pernikahan yang dilakukan di kantor kemudian calon pengantinnya tunawicara maka dari KUA kalau tidak nyampek sepuluh hari dari pelaksanaan pernikahan maka disini diadakan semacam pelatihan atau pembinaan terhadap calon pengantin itu sendiri terkait dengan tatacara bagaimana ijab dan qobulnya terhadap orang yang tunawicara itu sendiri maka dikasih pemahan terutama bertanya terhadap kerabat dekatnya atau saudara yang sering berintraksi dengan orang yang tunawicara tersebut agar nyaman ketika proses ijab dan qobul isyarat atau tulisan, terkait dengan bimbingan pra nikah memang di setiap KUA sudah sama menerapkan bimbingan pra nikah disela sela calon pengantin melengkapi berkasnya pihak KUA menyampatkan untuk melaksanakan bimbingan pranikah sakalipun sifatnya tidak mengumpulkan banyak calon pengantin cukup dengan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat jadi pihak KUA tidak pernah membedakan untuk baik itu disabilitas atau tidak kami tetep

melaksanakan yang namanya bimbingan pranikah oleh karena itu pada tahun 2018 seingat saya ada yang namanya program BINGWIN (bimbingan perkawinan) jadi seumpamanya ada pernikahan 10 pasang maka yang 10 pasang tersebut dikumpulkan disatu tempat disitulah dikasih bimbingan perkawinan oleh karena itu, biasanya kita untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tidak hanya melibatkan dari kementerian agama tetapi juga melibatkan dari puskesmas kemudian KB karena ada kaitannya dengan masalah program keluarga sakinah terkait dengan kesehatan reproduksi, apalagi sekarang mas sudah di sosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan meminimalisir stunting itu manfaatnya luar biasa untuk bimbingan perkawinan jadi semuanya kita laksanakan. Kemudian untuk lebih memfasihkan calon pengantin maka akan di ulang dan juga akan di berikan tausiyah sebagai pencerahan kepada calon pengantin. untuk bahasa isyaratnya pengantin laki laki biasanya kami memanggil keluarga terdekat temannya bahkan kalau masih ada orangtuanya maka kami memanggil orang tuanya karena merekalah yang lebih tau tentang bahasa isyarat anaknya dalam hal ini kami akan paham bahasa isyarat yang gampang di pahami oleh calon pengantin tunawicara ini yang pernah saya laksanakan dan enak kepada kami kalau seumpama sudah ada yang tau terhadap bahasa kesehariannya orang yang disabilitas tunawicara tanpa ada orang yang faham terhadap bahasanya maka pihak kami juga kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang yang tunawicara hendak melangsungkan perkawinan ya kadangkala melakukan tulisan juga ini mas yang kami alami. Saya selaku kepala KUA sekaligus penghulu yang ada disini tidak pernah merasa kesulitan karena sebelumnya banyak bertanya kepada keluarganya biasanya kalau kesulitan itu sifatnya yang mendadak tetapi disini tidak pernah mendadak pernikahannya selalu sesuai dengan aturan yang ada di KUA yaitu sepuluh hari sebelum hari H. selama ini selama saya menikahkan orang disini Alhamdulillah tidak ada kendala dan juga di saksikan dengan dua saksi dimana dua saksi tersebut merupakan rukun dari pernikahan dua saksi dan dua saksi tersebut harus juga mengetahui dan faham mengenai bahasa isyarat yang akan digunakan karena tanpa demikian pernikahan tidak bisa dikatakan sah cuman karena pernikahan tunawicara ini berbeda dengan pernikahan pada umumnya maka yang jelas pasti ada kesulitan kalau tidak di persiapkan sebelumnya. Disini mas untuk pelafalan

ijab dan qobul yang normal itu 40% menggunakan bahasa arab sisanya menggunakan bahasa Madura untuk yang tunawicara menggunakan bahasa isyarat di bantu dengan tulisan. Hukum ijab qobul tunawicara menurut islam hususnya imam Syafi'i sah sah saja asalkan lengkap tidak mengurangi rukun rukun perkawinan dengan yang tertera dalam rukun pernikahan diantara ada calon suami dan ada calon istri kemudian ada wali ijab dan qobul di lengkapi dengan dua saksi untuk yang menikah tunawicara di kecamatan giligenting ada dua satu di desa bringsang dua di desa Banmaleng yaitu saudara santoso yang samean teliti, cuman untuk yang desa bringsang ini sudah merantau sudah gak ada disini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan mas selaku kepala KUA giligenting mengenai prosedur pernikahan kurang lebihnya mohon maaf.<sup>60</sup>

Adapun keterangan dari Bapak Abdullah anwar selaku kepala KUA dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk keefektifan Ijab qobul Tunawicara itu ada beberapa persiapan yang harus di siapkan mulai dari pemberkasan sampai pelatihan bagi orang yang Tunawicara, Ijab qobul bisa dikatakan sah apabila tidak mengurangi salah satu dari pada rukun nikah baik itu orang yang Normal Normal saja atau Disabilitas, untuk Ijab qobul yang Disabilitas dilakukanlah bimbingan isyarat Ijab qobul yang sebelum itu, dijelaskan juga kepada seluruh yang hadir pada saat prosesi Ijab qobul yang menggunakan bahasa Isyarat karena untuk mencapai sah atau tidaknya Ijab qobul Disabilitas Tunawicara yang menggunakan bahasa Isyarat harus sama masa mengerti Isyarat apa yang akan digunakan, jika yang hadir ada yang tidak paham bahasa Isyarat yang digunakan maka Ijab dan qobulnya akan batal atau tidak sah. Anjuran bagi ummat Muslim

<sup>60</sup> Bapak Abdullah Anwar, Di Wawancarai Oleh Peneliti, Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Giligenting Kabupaten, Sumenep 01 Oktober 2023



untuk menikah jika sudah mampu dikarenakan dengan menikah seseorang akan terjegah dari perkara yang di larang oleh Allah SWT baik orang tersebut normal atau Disabilitas.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Proses Ijab Qobul Disabilitas di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep**

Dalam kebiasaan agama Islam Ijab qobul merupakan perkataan yang sangat sakral dalam pernikahan yang harus diucapkan oleh mempelai laki laki dan juga wali nikah akan tetapi, untuk wali nikah sendiri kadang kala diwakilkan kepada penghulu untuk menikahkan Putrinya. Dalam pengucapan ijab dan qobul masih banyak yang menggunakan bahasa Arab sebenarnya tidak ada batasan atau bahkan larangan untuk menggunakan bahasa apapun yang penting bisa di pahami oleh seseorang yang hadir pada saat prosesi ijab dan qobul baik mempelai laki laki wali dari pihak perempuan dan dua saksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat ijab qobul ialah ada 4:

- a. Ada kalimat “aku nikahkan” atau ada juga yang menggunakan kalimat “kami nikahkan” sebagai salah satu pernyataan dan bisa menggunakan bahasa lain seperti orang yang tunawicara yang justru menggunakan bahasa isyarat.
- b. Ada kalimat menyebutkan nama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atau dengan kalimat menyebut nama yang akan menikah perkataan tersebut tetep sah.

- c. Adapun syarat yang ketiga ini harus menyebutkan jumlah mahar yang akan dikasih oleh seorang calon suami kepada calon istri, mahar dalam Islam ialah pemberian seorang suami sebagai hadiah kepada calon istri dan tidak ada paksaan untuk memberikannya.
- d. Untuk syarat yang terakhir ialah pengucapan qobul dari mempelai laki laki, untuk pelafalan kalimat qobul Jumhur Ulama sepakat cukup dengan saya terima nikahnya akan tetapi tidak jadi masalah jika pelafalan qobul itu lengkap dengan menyebutkan nama mempelai perempuan dan Mahar yang akan di kasih oleh mempelai laki laki.

Dari syarat sah Ijab qobul diatas berbeda ketika seseorang laki laki yang Tunawicara yang mau melangsungkan pernikahan maka Ijab qobulnya akan berbeda, berbeda dalam hal ini yaitu menggunakan Bahasa Isyarat dikarenakan orang tersebut sudah termasuk orang yang tidak bisa melafalkan kalimat layak seperti pada umumnya.

Ijab qobul Tunawicara yang ada di Desa Banmaleng ada beberapa langkah yang harus di tempuh ketika mau melangsungkan Ijab qobul Tunawicara dengan menggunakan bahasa Isyarat ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mempelai laki laki datang ke rumah penghulu
- b. Bimbingan ijab qobul

Bimbingan yang dilakukan oleh bapak penghulu sama seperti bimbingan yang dibimbingkan kepada orang yang normal, akan tetapi

ada perbedaan yaitu pengucapan qobul dan dilakukanlah bimbingan Ijab qobul.

- c. Pemberitahuan kepada seluruh yang hadir pada saat proses sebelum akad nikah mengenai isyarat yang akan di gunakan, dikarenakan isyarat yang digunakan tidak menggunakan isyarat SIBI dan BISINDO karena orang yang bersangkutan tidak paham mengenai teori tersebut. Maka Bapak Penghulu selaku orang nomer satu yang akan menikahkan mengambil jalan keluar untuk tetep dilangsukan pernikahan.

Dalam hal ini isyarat yang digunakan menggunakan isyarat anggukan kepala, jauh sebelum menggunakan isyarat anggukan kepala dilakukanlah penawaran penggunaan bahasa isyarat seperti isyarat yang di anjurkan oleh imam syafi'i yaitu dengan tulisan dan ada yang mewakili untuk membacakannya tulisan tersebut karena, menurut imam syafi'i untuk orang yang tunawicara yang hendak melangsungkan pernikahan harus menggunakan isyarat tulisan terlebih dahulu, adapun yang terjadi dilapangan isyarat tulisan ini tidak memungkinkan untuk di gunakan maka menggunakan jalan alternatif lain yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala, isyarat ini sebelum di laksanakan Ijab qobul ada bimbingan teknis yang diharapkan nantinya agar sama sama faham tidak ada yang namanya miskomunikasi antara pihak mempelai laki laki.

Jauh sebelum itu penghulu sebagai orang pertama yang akan menikah seorang yang tunawicara ialah menelengah terlebih dahulu

kondisi mempalai laki laki yang akan melangsungkan pernikahan dan dilakukanlah bimbingan pelafalan Ijab qobul yang menggunakan bahasa isyarat. *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيْرُ* (kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan),<sup>61</sup> dari dalil ini bisa diketahui bahwa setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya Begitupun dengan agama yang tidak mempersulit pemeluknya.

Berbicara tentang pernikahan maka tidak lepas dari pembicaraan antara pria dan wanita sebagai ciptaan Allah yang sangat sempurna di muka bumi, karena dengan melangsungkan pernikahan seseorang telah melaksanakan ibadah kepada tuhanNya maka dari itu manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, dan manusia juga sebagai kholifah di bumi. Yang dimaksud sebagai Kholifah ialah antara pria dan wanita juga memiliki peran yang sama dan mereka nantinya akan di mintai pertanggung jawaban dihadapannya. Ayat yang menjelaskan mengenai perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan terkandung dalam ayat (QS. al-Ahzab 33: 35).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak*

*menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab [33]: 35).<sup>62</sup>*

Adapun Maksud dari ayat di atas adalah ketika ada kekurangan antara suami dan istri maka salinglah melangkapi karena mustahil kesempurnaan dimiliki oleh manusia, jadi tidak ada istilah nantinya deskriminasi terhadap wanita dan tetap harus mengistimewakan suaminya, dan tidak bisa kemudian beban harus di tanggung seorang suami sepenuhnya akan tetapi yang dimaksudkan disini ialah saling melangkapi antara suami dan juga istri maka terwujudlah keharmonisan dalam keluarga. Karena tugas laki laki dan wanita hidup di bumi hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau dikolerasikan dengan pasangan disabilitas dalam hal ini tunawicara maka yang membedakan disini terletak pada ijab qobulnya saja, untuk kesehariannya dalam membina rumah tangga tetap seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (Q.S. An-Nisa’: ٣٤)<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 252-253

<sup>63</sup> Helmi Syaifuddin, “Laki Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi. Dalam Tafsir Al-Sya’rawi”. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*), 21

Oleh karena itu Untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah harus saling melengkapi dan saling menghargai meskipun dikategorikan pasangan disabilitas.

## **2. Pelaksanaa Ijab qobul disabilitas tunawicara menurut fikih mazhab Imam Syafi'i**

Akan nikah merupakan perikatan yang sangat sakral yang dilakukan diantara dua orang saksi dan wali dari pihak perempuan, adapun pengucapan ijab ialah diucapkan oleh pihak mempelai perempuan lebih tepatnya wali dalam hal ini bapak dari perempuan tersebut dan bisa juga kerabat yang bisa menjadi wali jikalau orang tua laki laki sudah meninggal dan yang terakhir bisa menggunakan wali hakim, untuk pengucapan qobul dilakukan oleh mempelai laki laki sebagai tanda terima dan disebutkan mahar yang akan di berikan kepada calon istri. Ijab qobul adalah unsur penting dalam sahnya suatu pernikahan dan tergantung pada keduanya sebagai aspek fundamental dari proses ini secara syariah. Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan Ijab dan qobul, sebagian di antaranya menentukan aspek sahnya akad pernikahan, sementara yang lain terkait dengan kata-kata yang digunakan dalam Ijab dan qobul yang akan menentukan kesahihannya. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya Ijab dan qobul:

- a. Akad nikah berbentuk kata kerja lafal yang mengungkapkan ijab qobul yang menunjukkan kata kerja seperti (aku nikahkan engkau)

ucapan seperti ini yang di masud dengan ijab, kemudian ada ungkapan (aku setuju atau aku terima) yang disebut dengan lafal qobul.

- b. Lafal yang maknanya bisa di mengerti atau jelas. Lafal yang digunakan pada ijab prosesi akad nikah maka harus jelas dan dapat di menegerti oleh orang lain.

Dalam akad pernikahan, semua rukun dan syarat harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu tindakan atau ibadah, dan unsur tersebut merupakan bagian integral dari tindakan tersebut, misalnya mencuci wajah dalam wudhu dan mengucapkan takbiratul ihram dalam sholat. Syarat, di sisi lain, merujuk pada persyaratan yang menentukan apakah suatu tindakan dianggap sah atau tidak, meskipun syarat ini tidak ada dalam konteks ibadah seperti menutupi aurot dalam sholat. Dalam Islam, akad nikah adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mengikuti ajaran Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan tidak akan diakui sah jika tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya. Rukun akad nikah terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Calon suami
  - 1) beragama islam
  - 2) tidak ihram atau haji
  - 3) bukan muhrom calon istri

4) tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih menjalani iddah talak raj'i

5) tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan mempelai perempuan, termasuk termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak raj'i

b. Calon istri

1) Beragama islam

2) Bukan mahrom calon suami

3) Belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami (li'an ialah suami yang menuduh istrinya berzina sedangkan suami tidak bisa mendatangkan saksi)

4) Tidak punya suami, atau tidak dalam menjalani iddah dari laki laki lain

5) Telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya.

c. Wali syaratnya

1) Islam

2) Baligh

3) Pintar

4) Tidak dicabut hak kewajibannya sebagai wali

5) Tidak di paksa

6) Tidak rusak fikirannya di sebabkan faktor usia

7) Tidak fasik (fasik ialah orang yang durhaka, inkar janji, keluar jalan hidayah Allah)



d. Dua orang saksi laki laki, syaratnya

- 1) Islam
- 2) Telah dewasa
- 3) Tidak gila
- 4) Dapat menjaga harga dirinya
- 5) Tidak fasik
- 6) Tidak pelupa
- 7) Melihat (tidak buta atau tunanetra)
- 8) Mendengar (tidak tuli atau tunarungu)
- 9) Dapat berbicara (tidak bisu atau tunawicara)
- 10) Tidak ditentukan menjadi wali nikah
- 11) Memahami arti dalam ijab dan qobul (untuk ijab qobul disabilitas tunawicara dua saki laki laki orang juga paham isyarat yang digunakan oleh mempelai laki laki).<sup>64</sup>

Berbeda kemudian dengan adanya Ijab qobul Disabilitas pelafalan Ijab qobulnya tidak seperti orang yang normal dalam hal ini menggunakan bahasa isyarat, bahasa isyarat yang digunakan dalam kaidah fikih dijelaskan *tidak ada yang diharamkan ketika keadaan darurat*, maka dari itu jika ijab qobul menggunakan bahasa isyarat maka isyarat yang digunakan harus sama sama faham baik itu mempelai laki laki wali dan dua saksi yang hadir pada saat proses Ijab qobul. Dalam menjalankan metode istinbat hukum, Imam Syafi'i memiliki pendekatan di mana ia menghadapi

<sup>64</sup> Zahry Hamid, *Pokok Pokok Hukum Islam Dan Undang-undang Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 24-28

situasi ketika terdapat pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti. Namun, pendekatan ini selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika masalah tersebut tetap tidak terpecahkan, maka ia akan mengacu pada ijmak para ulama mujtahid. Imam Syafi'i juga melibatkan konteks masalah dalam menetapkan hukum dan mempertimbangkan segala aspek yang terkait.

Adapun mengenai Ijab qobul Disabilitas Tunawicara menurut Imam Syafi'i ialah yang didahulukan menggunakan tulisan setelah itu ada yang membacakan tulisan tersebut dan yang membacakan tulisannya bisa dikatan wakilnya, apabila ijab qobul yang menggunakan tulisan tersebut tidak ada yang membacakannya maka ijab qobulnya batal atau tidak sah, dan pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i ialah apabila orang yang bisu tidak bisa baca tulis, maka boleh menggunakan tulisan dan isyarat di padukan.

Didalam kitab kitabnya Imam Syafi'i juga menjelaskan mengenai ijab qobul Disabilitas Tunawicara diantaranya kitab Ianatut Tholibin syarah dari kitab Fathul Muin ada tiga (3) penjelasan mengenai sighat dalam akad nikah ialah:

- a. Seandainya seorang penghulu menikahkan seseorang Ajami (bukan Arab) dengan sighat berbahasa Arab, sedang seorang ajam tersebut tidak mengetahui arti sebenarnya dari lafaz sighat, namun ia sendiri paham bahwa lafad tersebut ialah lafad yang memang digunakan untuk

akad nikah, maka nikah tersebut tetap sah (Pendapat Syaikh al-Muhaqqiq Az-Zamzamy)

- b. Dikatakan dalam dua kitab Syarah: al Irsyad dan al Minhaj, bahwa kesalahan (ucap) tata bahasa, seperti membaca fathah ta' mutakallim (yang seharusnya dhommah), dan mengganti Jim dengan za' atau sebaliknya, oleh seorang buta tidak membuat akad nikah gugur. Serta akad nikah tetap bisa dilakukan walaupun dengan isyarah seorang bisu selagi (isyarah tersebut) bisa dipahami (Pendapat Syaikh Azzamzamy dan Syaikh Ibnu Athiyah)
- c. Dikatakan bahwa nikah tidak bisa lakukan kecuali dengan sighat yang jelas berbahasa Arab, maka bagi dia yang belum bagus bahasa Arab agar bisa mempelajarinya terlebih dahulu atau mewakilkannya saja (Pendapat Imam Ahmad).<sup>65</sup>

Dari pendapat yang pertama syaikh al-muhaqqiq az-Zamzamy dapat disederhanakan bahwa ijab qobul meskipun mempelai laki-laki tidak paham dengan apa yang diucapkan penghulu maka ijab dan qobulnya tetap bisa dikatakan sah menurutnya, kalau di kolerasikan dengan keadaan dilapangan pelaksanaan Ijab qobul Tunawicara yang ada di Desa Banmaleng oleh penghulu sebelum dilaksanakannya Ijab qobul Penghulu menjelaskan terlebih dahulu kepada yang hadir pada saat prosesi Ijab qobul, akan tetapi kalau mengikuti pendapat di atas maka tidak perlu dijelaskan kepada orang yang hadir dan mempelai laki laki dikarenakan

<sup>65</sup> Muhammad Syatho Ad-Dimyati, *Ilanatut Tholibin, Syarah Fathul Mu'in Juz 3* (Darul Ahya'il Kutub Al-Arabiah) 276-277

meskipun mempelai laki laki tidak faham maka yang diucapkan penghulu tetep sah pernikahannya, adapun pendapat yang kedua dari syarah al irsyad dan alminhaj dapat di sederhanakan bahwa kesalah ucapan dalam ijab qobul tidak dapat gugur dengan syarat yang mengucapkannya buta akan tetapi jika orang yang normal normal saja sebaiknya diulang. Dan untuk yang Ijab qobul yang menggunakan bahasa Isyarat tetep bisa dilakukan dan sah menurutnya, didesa Giligenting menggunakan bahasa isyarat anggukan kepala maka kalau mengikuti pendapat dari Syaikh Azzamzamy dan Syaikh Ibnu Athiyah maka isyarat tersebut bisa dikatakan sah dikarenakan isyarat anggukan kepala dapat di pahami oleh orang yang hadir pada saat prosesi ijab qobul. Adapun untuk pendapat yang terakhir jika seseorang belum mampu untuk melakukan sighth akan nikah dalam hal ini Ijab qobul maka didahulukanlah proses belajar, adapun yang terjadi dilapangan Ijab qobul tunawicara sudah ada penawaran terlebih dahulu dari penghulu untuk menggunakan isyarah yang biasa digunakan oleh orang Tunawicara pada umumnya yang hendak mau menikah akan tetapi mempelai laki laki tidak bisa menggunakan isyarat tersebut dengan beberapa faktor diantaranya minimnya pendidikan.

Nikah bisa dilaksanakan dengan isyarat oleh orang yang bisu jika setiap orang yang menyaksikan dapat memahaminya. Sebaliknya, jika isyaratnya dapat dipahami maka akad nikah tidak bisa di laksanakan, bahkan meskipun dipaksa dilanjutkan maka tetep tidak sah atau batal

pernikahannya. Titik tekannya dipemahaman bagaimana sighat (isyarat orang yang bisu) itu dapat dipahami.<sup>66</sup>

Menurut para *fuqaha* yang menganggap akad nikah setara dengan akad-akad lain yang memerlukan keduanya, mereka menyatakan bahwa akad nikah hanya dapat sah jika dilakukan melalui pengucapan kata-kata nikah dan tazwij.

Sedangkan bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa kata kata khusus tidak menjadi syarat dengan memandang akad-akad lain yang verbalitas kata-kata itu tidak di isyaratkan membolehkan terjadinya akad nikah dengan kata kata apapun, selama berdasarkan syarak dapat memberikan arti seperti itu. Yakni apabila kata-kata tersebut mempunyai kesamaan arti dengan pengertian syarak.<sup>67</sup>

Pernikahan merupakan perbuatan yang telah dilaksanakan pada saat Kenabian sebelumnya maka hukum menikah adalah Sunnah sesuai dengan hadis nabi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“(Nikah itu sunnahku maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku ia tidak termasuk dengan golonganku)”<sup>68</sup>

Dari penjelan hadist diatas dapat di ambil pemahaman tentang keutamaan menikah, jika dia sudah dewasa dan mecukupi syarat untuk menikah bahkan disabilitas tunawicarapun dianjurkan untuk

<sup>66</sup> Al-Imam Al-Syarqowi, *Hasyiyah Al Syarqowi Ala Syarh Al Tahrir Li Syaikh Al Islam Zakariya Al Anshory*, (Cet. Ke-3), 251

<sup>67</sup> Al-faqih abdul wahid Muhammad bin achmad bin muhammad ibnu rusyd, *bidayatul hidayah analisa fiqh para mujtahid*, (jakarta: Dar Al-jalil, beirut cet. 1 th. 1409 H./1989 M.), 399

<sup>68</sup> Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Lubab Al-Hadist* (Surabaya: Al-Miftah, Tt.), 42.

melangsungkan pernikahan dikarenakan masih ada Cara lain untuk pengucapan ijab dan qobulnya sesuai dengan penjelasan diatas dan pernikahan merupakan prilaku para Rasul Allah.

Kompilasi hukum Islam secara jelas mengatur mengenai akad nikah Akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai Ijab qobul Disabilitas Tunawicara didalam Bab 1 pasal 1 (c) dan pasal 27, 28, 29, yang semuanya mengikuti apa yang ada di fikih bisa dikatakan kompilasi hukum islam hasil fermentasi dari hukum didalam fikih perkawinan adapun rumusannya sebagai berikut:

Pasal 1 (c)

Akad nikah adalah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua saksi

Pasal 27:

Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oelh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

Yang berhak mengucapkan Vqobul adlah calon mempelai pria secara pribadi.

Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(1) Dalam hal calon mempelai wanita suatu wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Para Ulama' sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad nikah, yang dimaksud disini ada ijab dan qobul antara wanita yang dipinang dan laki laki yang meminangnya. Bagaimana dengan ijab qobul Disabilitas Tunawicara dengan bahasa Isyarat, sudah dijelaskan diatas secara gamlang mengenai ijab qobul disabilitas. Adapun teknis dilapangan mengenai ijab qobul menyesuaikan dengan keadaan disabilitasnya dalam artian jika disabilitas masih bisa menulis maka qobulnya menggunakan tulisan dan jika tidak bisa menggunakan tulisan, pengucapan qobulnya cukup diwakilkan saja, sesuai dengan penjelasan dari kitab fikih mazhab imam syafi'i diatas.

Adapun didalam kompilasi hukum Islam belum mengatur secara teknis mengenai ijab qobul disabilitas, yang ada hanya membahas konsep secara umum mengenai ijab qobul dan wali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses Ijab Qobul Disabilitas di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

Ijab qobul tunawicara yang ada di desa Banmaleng ada beberapa langkah yang harus di tempuh ketika mau melangsungkan ijab qobul tunawicara dengan menggunakan bahasa isyarat ada 3 hal yang harus dilakukan yang pertama mempelai laki laki datang ke rumah penghulu dalam rangka memperjelas keadaan mempelai laki laki, yang kedua Bimbingan ijab qobul. Bimbingan yang dilakukan oleh bapak penghulu sama seperti bimbingan yang dilaksanakan kepada orang yang normal, akan tetapi ada perbedaan yaitu pengucapan qobul dan dilakukanlah bimbingan ijab qobul Bahasa isyarat dengan anggukan kepala. Adapun yang ketiga pemberitahuan kepada seluruh yang hadir yang dilakukan oleh penghulu kepada yang hadir pada saat proses sebelum akad nikah mengenai isyarat yang akan di gunakan dikarenakan agar tidak yang Namanya kesalah pahaman, isyarah yang digunakan tidak menggunakan isyarah SIBI dan BISINDO karena orang yang bersangkutan tidak paham mengenai teori tersebut maka bapak penghulu selaku orang nomor satu yang akan menikahkan mengambil jalan keluar untuk tetep dilangsukan pernikahan.



Dalam hal ini isyarat yang digunakan menggunakan isyarat anggukan kepala, jauh sebelum menggunakan isyarat anggukan kepala dilakukanlah penawaran penggunaan bahasa isyarat seperti isyarat yang di anjurkan oleh imam syafi'i yaitu dengan tulisan, dan ada yang mewakili untuk membacakannya tulisan tersebut.

## 2. Ijab qobul disabilitas menurut Fikih Mazhab Imam Syafi'i

Didalam kitab kitab mazhab Imam Syafi'i juga menjelaskan mengenai ijab qobul disabilitas tunawicara diantaranya kitab ianatur tholibin syarah dari kitab fathul muin ada Tiga (3) penjelasan mengenai sighat dalam akad nikah ialah:

- a) Seandainya seorang penghulu menikahkan seseorang ajam (bukan arab) dengan sighat berbahasa Arab, sedang seorang ajam tersebut tidak mengetahui arti sebenarnya dari lafaz sighat, namun ia sendiri paham bahwa lafaz tersebut ialah lafaz yang memang digunakan untuk akad nikah, maka nikah tersebut tetap sah (Pendapat Syaikh al-Muhaqqiq Az-Zamzamy)
- b) Dikatakan dalam dua kitab syarah: al Irsyad dan al Minhaj, bahwa kesalahan (ucap) tata bahasa, seperti membaca fathah ta' mutakallim (yang seharusnya dhommah), dan mengganti Jim dengan za' atau sebaliknya, oleh seorang buta tidak membuat akad nikah gugur. Serta akad nikah tetap bisa dilakukan walaupun dengan isyarah seorang bisu selagi (isyarah tersebut) bisa dipahami (Pendapat Syaikh Az-Zamzamy dan Syaikh Ibnu Athiyah)

- c) Dikatakan bahwa nikah tidak bisa dilakukan kecuali dengan sighat yang jelas berbahasa Arab, maka bagi dia yang belum bagus bahasa Arab agar bisa mempelajarinya terlebih dahulu atau mewakilkannya saja (Pendapat Imam Ahmad).

Nikah bisa dilaksanakan dengan isyarat oleh orang yang bisu jika setiap orang yang menyaksikan dapat memahaminya. Sebaliknya, jika isyaratnya dapat dipahami maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan, bahkan meskipun dipaksa dilanjutkan maka tetap tidak sah atau batal pernikahannya. Titik tekannya dipemahaman bagaimana sighat (isyarat orang yang bisu) itu dapat dipahami.

Bagi *fuqaha* yang menyamakan akad nikah dengan akad-akad lainnya yang di perlukan padanya kedua perkara tersebut bersama sama mengatakan bahwa akad nikah itu hanya dapat terjadi dengan kata kata nikah dan tazwij.

Sedangkan bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa kata kata khusus tidak menjadi syarat dengan memandang akad-akad lain yang verbalitas kata-kata itu tidak di isyaratkan membolehkan terjadinya akad nikah dengan kata kata apa aja, selama berdasarkan syarak dapat memberikan arti seperti itu. Yakni apabila kata-kata tersebut mempunyai kesamaan arti dengan pengertian syara.

## B. Saran

1. Untuk pemerintah khususnya di kabupaten Sumenep agar lebih ditekankan

lagi mengenai pendidikan disabilitas khususnya daerah kepulauan. karena,

di Indonesia ini sudah memiliki yang namanya teori khusus bagi orang yang tunawicara seperti bisindo (isyarat yang menggunakan gerakan jari) tinggal bagaimana membimbing sebagai tenaga pengajar yang ahli dibidang tersebut.

2. Bagi masyarakat yang ada didesa Giligenting skripsi ini sebagai acuan setahun kedepan ketika ada pernikahan disabilitas bahwasanya ijab qobulnya tidak langsung menggunakan isyarat anggukan kepala ada beberapa tahapan yang harus di lakukan sebelum itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Jawi, Nawawi. *At-Tafsir Almunir Li Ma'alimit Tanzil*, Beirut: Darul-Fikr, 2006.

Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Dan Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuis Mandiri* Jakarta: Qhisthi Press, 2023.

Al-Suyuti, Jalal Al-Din. *Lubab Al-Hadist*, Surabaya: Al-Miftah, Tt.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat Jilid, 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana, 2018

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustakan Setia 2000

Hamid, Zahry. *Pokok Pokok Hukum Islam Dan Undang-undang Pernikahan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Jamaluddin. *Buku Ajar Perkawinan*, Unimal Press: 2016

Jawaz, Yazid bin Abdul Qodir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2022

Kosim, *Fikih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019

Ma'sum Zein, Muhammad. *Aplikasi Teori Hukum Islam*, 106

Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tsmart Printing

Potret, Hasbi Idra. *Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamdani 2004

sholeh, Ahmad. *Akseabilitas penyandang disabilitas dalam perguruan tinggi*, yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2016

Sinaga, Indon. *dari disabilitas pembagunan menuju pembagunan disabilitas* Jakarta selatan: beebooks publishing 2016

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009

Supiana, M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya 2004

Tolib, Setady. *Intisari Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999

Wafa, Moh.Ali. *Hukum Perkawina Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yayasan As-Syariah Modem Indonesia, 2018

## **JURNAL**

Abror, Khoirul. *pernikahan wanita hamil akibat zina: studi komparatid menurut hukum islam dan UU perkawinan*, (lampung: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2017

Agus Nugraha, Nyoman. "Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tunawicara Berbasis Sensor Gerak Dan Open Wrt", *E Jurnal Spectrum* Vol. 5, No, 2 Desember 2018.

Baihaqi Ahmad dan Said Abadi, "Praktek Akad Nikah Bagi Mempelai Laki Laki Tunawicara Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam", *Almanhaj: Vol 3, No 2 Juli – Desember 2021*.

Muhammad Amin, Norifumi Aisyah. "Urgensi Bahasa Isyarat Dalam Pendidikan Formal Sebagai Media Komunikasi Dan Tranmisi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dan Tunawicara", *Jurnal Sosialisasi, Program Studi Sosiologi*, Vol, 9 nomor 1 Maret 2022.

Pasek Suyadya, Wayan. "Alat Bantu Komunikasi Terintegrasi Bagi Penyandang Tunawicara Berbasis Sensor Gerak Dan Open Wrt", *E-Jurnal Spektrum*, Vol. 5, No 2 Desember 2018.

Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i, Pp Miftahunajah Jepara". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 Januari – Juni 2020.

Sri Nugrahaini, Aninditya. "Minat Pada Bahasa (Optimalisasi Penggunaan Bahasa Isyarat Dengan Sibi Dan Bisindo Pada Mahasiswa Difabel Tunarungu Di Prodi Pgmi Uin Sunan Kalijaga)", *Jurnal Ilmiah PGSD Volume V Nomer 1 (Mei 2021), 4*. [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Holistika](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Holistika).

Syaifuddin, Helmi. "Laki Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Tafsir Al-Sya'rawi", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KHI BAB II Pasal 2 Tentang Dasar Dasar Perkawinan

Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI BAB IV Pasal 14 Tentang Syarat Dan Rukun Nikah

### **SKRIPSI**

Assofi, Wahyudin. *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qodamah Tentang Keabsahan Ijab Qobul Menggunakan Lafad Inkah Dan Tazwij Bagi Yang Mampu*, (Skripsi Universitas Walisongo 2015)

Chakim, Mushlich Luthfi. *Redaksi Ijab Dan Qobul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali*, (Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022)

Fauzi Zulfan, Muhammad. *Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pendidikan Islam Darul Akbar Kecamatan Kabupaten Bone*, (Skripsi Muhammadiyah Makkasar, 2021)

Indrawati, Yunioni. *Keabsahan Ijab Qobul Perkawinan Yang Di Lakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Jember, 2019)

Pramana, *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Kaliwates Jember Dengan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Riau 2021)

### **KITAB MAZHAB IMAM SYAFI'I**

Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *bidayatul hidayah analisa fiqh para mujtahid*, Jakarta: Dar Al-jalil, Beirut cet.1 th. 1409 H./1989 M.

Al-Syarqowi, Al-Imam. *Hasyiyah Al Syarqowi Ala Syarh Al Tahrir Li Syaikh Al Islam Zakariya Al Anshory*, Cet. Ke-3.

Kitab Syarah Irsyad Wa Al- Minhaj

Mansor, Moh. Tolcha. *Fathul Mu'en* Menara Kudus, 1980

Syatho Ad-Dimyati Muhammad. *Ianatul Tholibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3*  
Darul Ahya'il Kutub Al-Arabiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholilurrahman  
Nim : S20191073  
Program studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar putaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terhadap unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 oktober 2023

  
Kholilurrahman  
NIM .S20191073



## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan sekretaris desa dan salah satu saksi**



**Wawancara dengan bapak penghulu**



**Wawancara dengan keluarga mempelai laki laki**



**Wawancara dengan kepala KUA**



**Wawancara dengan ustad moh dhafir**



**Wawancara dengan kakak nurhasanah sekaligus menjadi wali**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan Kepada Penghulu

1. Apakah bapak mengetahui jika calon pengantin tunawicara?
2. apakah dua pengantin tersebut tunawicara semua?
3. bagaimana respon bapak ketika mengetahui pengantin tersebut tunawicara?
4. Apakah bapak dengan petugas KUA melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu lebih lebih konstrentrasi pada proses ijab qobul?
5. Bagaimana cara bapak untuk melakukan ijab qobul tunawicara?
6. Ketika proses ijab qobul bapak tidak kesulitan?
7. Bagaimana respon jawaban dari pengantin ketika proses ijab qobul?
8. Apakah dalam proses ijab qobul bisa dikatakan lancar?
9. Kendala apa kira kira yang menjadi kesulitan ketika akad berlangsung?
10. Bagaimana pandangan bapak ijab qobul disabilitas menurut imam syafi'i?

### Pertanyaan untuk keluarga laki laki

1. apakah nikahnya di jodohkan atau bagaimana?
2. Proses penjodohnya bagaimana?
3. Apakah tunawicara ini mulai lahir?
4. apakah sebelum dilaksanakan akad nikah ada proses lamaran?
5. Berapa lama tunangannya?
6. Apakah nikah siri terlebih dahulu atau langsung sah secara Negara?

### Pertanyaan untuk wali dari perempuan

1. Siapakah yang menjadi wali pada saat proses ijab qobul?
2. Apakah anda saudar kandung dari pihak perempuan?
3. Ketika proses ijab qobul apakah bapak melafalkan sendiri atau pasrah wali kepada yang menikahkan?
4. Pada saat umur berapa nurhasanah diitinggal oleh bapaknya?
5. Berapa bersaudara?

### **Pertanyaan untuk saksi**

1. Sebelum bapak menjadi saksi apakah ada permintaan dari pihak mempelai perempuan?
2. Mengapa bapak mau untuk menjadi saksi pada saat proses ijab qobul?
3. Apakah sebelum proses ijab qobul sempat dipamiti oleh pihak keluarga untuk menjadi saksi?
4. Bagaimana respon bapak ketika melihat ijab qobul yang dilakukan oleh pasangan tunawicara?
5. Apakah sebelum pelaksanaan ijab qobul ada semacam pemberitahuan mengenai isyarat yang akan digunakan?
6. Dimana tempat dilaksanakannya ijab qobul tersebut?

### **Pertanyaan untuk tokoh masyarakat**

1. apakah bapak kenal dengan keluarga yang bersangkutan?
2. Apakah bapak dilibatkan pada saat proses ijab qobul disabilitas?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai ijab qobul disabilitas tunawicara?
4. Bagaimana pandangan bapak ijab qobul disabilitas menurut imam syafi'i

### **Pertanyaan untuk KUA**

1. Prosedur apa yang bapak terapkan ketika ada pasangan yang disabilitas?
2. Apakah ada bimbingan khusus untuk calon pengantin disabilitas tunawicara?
3. Apakah bapak mengalami kesulitan ketika menikahkan calon pengantin disabilitas?
4. Ketika hendak mendaftarkan diri untuk menikah apakah pihak mempelai didampingi keluarga masing masing atau datang sendiri?

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Kholilurrahman  
Nim : S20191073  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga  
Judul skripsi : Pelaksanaan Ijab Qobul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat Perspektif Fikih Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1.	Sabtu, 10 juni 2023	Wawancara kepada saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat proses ijab qobul	Bapak Suyono	
2.	Minggu, 11 juni 2023	Wawancara kepada orang tua mempelai laki laki	Ibu Assani	
3.	Minggu, 11 juni 2023	Wawancara kepada penghulu	Bapak Supyono	
4.	Minggu, 11 juni 2023	Wawancara kepada wali dari mempelai perempuan	Bapak Ainur	
5.	Minggu, 11 juni 2023	Wawancara kepada saksi yang menyaksikan langsung pada saat proses ijab qobul sekaligus, sekretaris desa.	Bapak Sunaidi	
6.	Minggu, 01 Oktober 2023	Wawancara kepada tokoh masyarakat	Ustad Moh Dhafir	
7.	Minggu, 01 Oktober 2023	Wawancara kepada KUA sekaligus penyerahan surat izin penelitian	Bapak Abdullah Anwar	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBERFAKULTAS  
SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 614/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023

17 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kec. Gili Genting Kab. Sumenep

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kholilurrahman

Nim : S20191073

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Keluarga


Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Ijab Qobul Disabilitas (Tunawicara)

Dengan Bahasa Isyarat Peprspektif Fikih Imam Syafi'e (Studi Kasus Di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
JL. Raya Semeru No.7 Giligenting  
GILIGENTING**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:



**N a m a** : **H. Abdullah, S.Ag M.Si**  
**Jabatan** : Kepala KUA Kecamatan Giligenting  
**Alamat** : Desa Aenganyar Kec. Giligenting Sumenep

Menerangkan bahwa sesungguhnya bahwa :

**N a m a** : **Kholilurraman**  
**NIM** : **S20191073**  
**Semester** : **8 (Delapan)**  
**Jurusan** : **Hukum/Hukum Keluarga**



Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di KUA Giligenting, dengan judul skripsi "Efektifitas Pelaksanaan Ijab Qobul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat perspektif Fikih Imam Syafi'e (Studi Kasus Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep).


Demikian surat keterangan ini kami buat. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

**KHOLILURRAHMAN**

Sumenep, 19 September 2023

Kepala



**ABDULLAH, S.Ag M.Si**  
**NIP. 197204032000031001**



## PROSEDUR PELAYANAN PERKAWINAN

### I. PROSEDUR PENDAFTARAN PERKAWINAN (PMA NO. 19/2018)

Calon Pengantin datang ke KUA Minimal 10 hari kerja sebelum akad untuk mengisi formulir pendaftaran perkawinan yang di sediakan oleh KUA setempat. Dengan Membawa

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Kepala Desa / Kelurahan
2. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar
3. Foto Copy KK dan KTP yang masih Berlaku 1 Lembar
4. Foto Copy Ijazah 1 Lembar
5. Akta CeraI / Talak Bagi Janda / Duda (Aslinya)
6. Pas Photo Warna Biru 2x3 dan 4x6 (3 Lembar)
7. Surat Rekomendasi Perkawinan dari KUA Kecamatan Setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggalnya
8. Persetujuan kedua mempelai pengantin
9. Izin tertulis orang tua/wali bagin catin kurang dari 21 tahun
10. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
11. Izin dari pengadilan agama bagi catin laki kurang 19 tahun dan catin perempuan kurang 17 tahun
12. Dispensasi dari camat bagi perkawinan yang kurang dari 10 hari kerja
13. Surat izin dari atasan/kesatuannya jika calon pengantin anggota TNI/POLRI
14. Izin untuk kawin dari kedutaan / kantor perwakilan negara bagi warga negara asing
15. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami /istri dari lurah / kepala desa bagi janda /duda.

**H. BIAYA NIKAH (PP. No. 48 Tahun 2014)**

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja tidak mampu dan atau korban bencana Rp. 0,00,-
2. Akad nikah dilaksanakan di luar KUA Rp. 600.000,-

**KUA KECAMATAN GILIGENTING**



## SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS KUA PARA TAMU TERHORMAT

**DEMI KENYAMANAN BERSAMA DILARANG MEMBERI IMBALAN  
KEPADA PEGAWAI DALAM BENTUK APAPUN**

**SELURUH LAYANAN KUA GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)  
KECUALI TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN**

**TARIF BIAYA PELAYANAN DI KUA SBB :**

1. NIKAH DI KUA PADA HARI DAN JAM KERJA	Rp.	0,-
2. NIKAH DILUAR KUA DAN ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA BERDASARKAN : PP 48 TAHUN 2014 DISETOR LANGSUNG KE BANK YANG DITUNJUK / KANTOR POS		Rp. 600.000,-
3. NIKAH DILUAR KUA BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU ATAU TERKENA BENCANA (SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU)	Rp.	0,-
4. PEMBUATAN DUPLIKAT SURAT NIKAH	Rp.	0,-
5. LEGALISIR FOTO COPY BUKU NIKAH / DUPLIKAT AKTA NIKAH	Rp.	0,-
6. PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI NIKAH	Rp.	0,-
7. PELAYANAN PENASEHATAN KELUARGA / BP.4	Rp.	0,-
8. PENGURUSAN PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF	Rp.	0,-
9. PENGURUSAN ADMINISTRASI LAINNYA	Rp.	0,-

*KUA Citra Baru  
Bersih dan Melayani*

# MENU LAYANAN KUA KECAMATAN GILIGENTING

1. Pencatatan Nikah
2. Pencatatan Rujuk
3. Surat Keterangan Nikah
4. Rekomendasi Nikah
5. Surat Keterangan Talak / Cerai
6. Surat Keterangan Belum Nikah
7. Duplikat Nikah
8. Duplikat Talak / Cerai Sebelum Berlaku UU No. 7/1989
9. Legalisasi Akta Nikah
10. Ikrar Wakaf
11. Pengukuran Arah Kiblat
12. Konsultasi Masalah Keluarga
13. Konsultasi Masalah Agama
14. Konsultasi Pangan Halal
15. Pembinaan Jama'ah Haji
16. Pembinaan Ziswaf
17. Pembinaan Ibsos
18. Pembinaan Produk Halal

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KUA KECAMATAN GILIGENTING

<b>Pendirian Rumah Ibadah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis Mengajukan ke Bupati yang Ditinjau             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy 66 Pengantar yang Diusulkan Pejabat Eselon 2</li> <li>b. Dukungan 40 Orang Masyarakat setempat yang Diusulkan Lurah/Kader</li> <li>c. Rekomendasi Tertulis KEMAS</li> <li>d. Rekomendasi Tertulis PAMS</li> <li>e. RB</li> </ul> </li> <li>2. Dalam Waktu 30 Hari Setelah Akan Mendapat Surat Tersebut</li> </ol>	<b>Sertifikat Produk Halal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produsen Harus Mengajukan ke LPFQM RI</li> <li>2. Tera LPFQM Menuliskan Label</li> <li>3. LPFQM Mengajukan Foto ke Kantor Pemas MLI</li> <li>4. Bila Rukar Foto Halal Produsen Membuat Label Halal</li> <li>5. Bila Yang Rukar Foto Nama, Produsen Menuliskan Proses Produksi</li> <li>6. Sertifikat Halal Beruku Dua Tahun</li> <li>7. Biaya Penilaian Utangpung Produsen</li> </ol>	<b>Pengukuran Arah Kiblat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara Terjadi Mawit Dengan Jama'ah</li> <li>2. Mengajukan Permisinan Pengukuran Arah Kiblat ke KUA</li> <li>3. Menentukan Hari Pelaksanaan Pengukuran</li> <li>4. Dilaksanakan Dalam Waktu 2 Jam</li> </ol>	<b>Poligami</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan izin Poligami ke Pengadilan Agama Dengan Membawa             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Dapat Bertidak Adil</li> <li>b. Surat Pernyataan Iddah</li> <li>c. Surat Keterangan Kehamilan</li> <li>d. Ijin Akan Bagi PM/TA/PU/PA</li> </ul> </li> <li>2. Membawa NH yang Ditertal izin Poligami dari PA ke KUA</li> </ol>	<b>Ikrar Wakaf</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Fotokopy Bukti Tanah</li> <li>2. Fotokopy KTP dan KK Dua Suku dan Rumah</li> <li>3. Mawit 5000 Ewan Uang</li> <li>4. Surat Wafat 10 Ewan Uang</li> <li>5. Ikrar Wakaf (Ikrar Dikawat AKHSAT) dan Akta Penjualan</li> <li>6. Dilaksanakan Dalam Waktu 20 Hari</li> </ol>
<b>Surat Keterangan Talak / Cerai</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Surat Keterangan Dari Desa</li> <li>2. Surat Keterangan Bila Cerai Mati</li> <li>3. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Surat Keterangan Belum Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Surat Keterangan Dari Desa</li> <li>2. Fotokopy KTP</li> <li>3. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Legalisasi Akta Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Buku Nikah</li> <li>2. Fotokopy Buku Nikah</li> <li>3. Dilaksanakan Dalam Waktu 8 Hari</li> </ol>	<b>Ganti Nama / Tanggal Lahir Buku Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan Permohonan ke PA Dengan Membawa             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Nikah Asli yang Akan Diubah</li> <li>b. KTP KK, Ikrar</li> </ul> </li> <li>2. Hasil Keputusan PA Diikuti ke KUA</li> <li>3. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Nikah Keluar Negeri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa NA ke KUA</li> <li>2. KUA Menuliskan rekomendasi</li> <li>3. Berkesa Dibawa Kejabatan Negara Tujuan 20 Hari</li> </ol>
<b>Pendaftaran Haji</b> <p>Calon Haji ke Kementerian Haji, Surabaya dengan Membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopy Buku Tabungan Haji Rp. 20 Juta</li> <li>b. Fotokopy KTP &amp; Lahir</li> <li>c. Fotokopy Kartu KK &amp; Lamaran</li> <li>d. Fotokopy Akta Kelahiran/Buku Akad, Ikrar</li> <li>e. Keterangan Dari Camat Bila PK/0 D. Tidak Dikasih</li> <li>f. Akta Surat Keterangan Dari Puskesmas</li> <li>g. Keterangan Kelengkapan Daftar Dari Puskesmas / PMI</li> <li>h. Berkesa Ditunjukkan Kepada Smanpa Warna Hijau</li> </ol>	<b>Duplikat Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Surat Keterangan Dari Desa</li> <li>2. Membawa Surat Keterangan Dari Pengadilan</li> <li>3. Membawa Bukti Foto Buku Nikah Apabila Buku Nikahnya Rusak</li> <li>4. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Duplikat Talak / Cerai</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Terjadi Sebelum Berlaku UU No. 7/1989</li> <li>2. Fotokopy KTP</li> <li>3. Surat Keterangan Dari Desa</li> <li>4. Surat Keterangan Dari Pejabat/ Jema Hilang</li> <li>5. Bukti Foto Akta Cerai/ Bila Rusak</li> </ol>	<b>Surat Keterangan Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Surat Keterangan Dari Desa</li> <li>2. Fotokopy Akta Cerai/ Bila Tidak Sempurna</li> <li>3. Surat Keterangan Bila Cerai Mati</li> <li>4. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Konsultasi Masalah Keluarga</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke KUA Menemui Konselor SPK</li> <li>2. Menyampaikan Masalah ke Konselor SPK</li> <li>3. Konselor Memberi Jalan Keluar</li> <li>4. Revisi Diterima</li> </ol>
<b>Pendaftaran Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Pendaftaran dari Kepala Desa / Kelurahan</li> <li>2. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar</li> <li>3. Foto Copy KK dan KTP yang masih Berlaku 1 Lembar</li> <li>4. Foto Copy Surat 1 Lembar</li> <li>5. Akta Cerai / Talak Bagi Janita / Dulu Kelamin</li> <li>6. Pas Photo Hitam Bln 3x3 dan 4x3 (3 Lembar)</li> <li>7. Surat Rekomendasi Pendaftaran dari KUA Kecamatan</li> </ol> <p>Selanjut bagi keantar pengantar yang meliputi: 40 juta wilayah Kecamatan tempat tinggalnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pendaftaran buku nikah pengantar</li> <li>9. foto keluarga yang beres dan suami nikah dari 21 tahun</li> <li>10. foto dari pengantar dalam hal orang tua, wali, dan pengantar buku nikah</li> <li>11. foto dari pengantar agama bagi calon ibu kurang 19 tahun dari usia pernikahan kurang 18 tahun</li> <li>12. Disetujui dari catatan bagi pernikahan yang kurang dari 18 hari baru</li> <li>13. Surat izin dari atasan/kecamatan (ke dalam pengantar agama TMS/SLAS)</li> <li>14. foto untuk keantar dari keluarga / kantor pernikahan</li> <li>15. dengan bagi warga negara asing</li> <li>16. Akta kelahiran atau surat kelahiran/ kelahiran suami / istri dari kary / keluarga dua kali ganda / dua</li> </ol>	<b>Nikah Warga Negara Asing</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Rekomendasi Dari Keluarga</li> <li>2. Keterangan Beragama Islam</li> <li>3. Fotokopy Paspor dan Visa</li> <li>4. Fotokopy Akta Kelahiran</li> <li>5. Semua Dilengkapi ke Bahwa Indonesia</li> <li>6. Pas Photo 3x3 Tiga Lembar dan Tiga Lembar</li> <li>7. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Rekomendasi Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa NA Dari Desa</li> <li>2. Fotokopy KTP</li> <li>3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK)</li> <li>4. Foto Foto Ukuran 2x3 Tiga Lembar dan Tiga Lembar</li> <li>5. Akta Cerai Asli Dan PA Bagi Dulu Janita</li> <li>6. Surat Keterangan Kesehatan Bila Dulu Janita Mati</li> <li>7. Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari</li> </ol>	<b>Rujuk</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampet ke KUA Dengan Membawa             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Rujuk Dari Desa</li> <li>b. Fotokopy KTP</li> <li>c. Akta Talak</li> </ul> </li> <li>2. Surat Menyatakan Rujuk 21 Depan PPN</li> <li>3. PPN Harganikan Buku Pendaftaran Rujuk (SPN)</li> <li>4. Membayar Rp. 500.000</li> <li>5. Membawa SPN ke PA Untuk Mengambil Buku Nikah</li> </ol>	<b>Pendaftaran Nikah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Pendaftaran dari Kepala Desa / Kelurahan</li> <li>2. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar</li> <li>3. Foto Copy KK dan KTP yang masih Berlaku 1 Lembar</li> <li>4. Foto Copy Surat 1 Lembar</li> <li>5. Akta Cerai / Talak Bagi Janita / Dulu Kelamin</li> <li>6. Pas Photo Hitam Bln 3x3 dan 4x3 (3 Lembar)</li> <li>7. Surat Rekomendasi Pendaftaran dari KUA Kecamatan</li> <li>8. Pendaftaran buku nikah pengantar</li> <li>9. foto keluarga yang beres dan suami nikah dari 21 tahun</li> <li>10. foto dari pengantar dalam hal orang tua, wali, dan pengantar buku nikah</li> <li>11. foto dari pengantar agama bagi calon ibu kurang 19 tahun dari usia pernikahan kurang 18 tahun</li> <li>12. Disetujui dari catatan bagi pernikahan yang kurang dari 18 hari baru</li> <li>13. Surat izin dari atasan/kecamatan (ke dalam pengantar agama TMS/SLAS)</li> <li>14. foto untuk keantar dari keluarga / kantor pernikahan</li> <li>15. dengan bagi warga negara asing</li> <li>16. Akta kelahiran atau surat kelahiran/ kelahiran suami / istri dari kary / keluarga dua kali ganda / dua</li> </ol>





# KANTOR URUSAN AGAMA

## KECAMATAN GILIGENTING KABUPATEN SUMENEP

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KECAMATAN GILIGENTING

TAHUN 2017 - 2024

NO	NAMA / NIPA	FOTO	TEMPAT, DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN
1	ACHMAD LAILY, S.HI 1352908101007		Sumenep, 30-12-1985	Penyuluh Agama	S1-PMH	2017
2	ABD. GHANI, S.Pd.I 1352908101003		Sumenep, 01-01-1974	Penyuluh Agama	S1-PAI	2017
3	TOLA' IMAM, S.HI 1352908101006		Sumenep, 26-04-1992	Penyuluh Agama	S1 - Hukum Islam	2017
4	YONGKI, S.Pd.I 1352908101001		Sumenep, 17-05-1991	Penyuluh Agama	S1 - PAI	2017
5	NUR AZIZE, S.E.I 1352908100005		Sumenep, 24-05-1991	Penyuluh Agama	S1 - Ekonomi Syari'ah	2017
6	UMAR AL FARUG 1352908101004		Sumenep, 15-04-1979	Penyuluh Agama	S1 - PAI	2017
7	AHSANI ROFIQI, S.Ag 1352908101002		Sumenep, 13-07-1989	Penyuluh Agama	S1 - Usuluddin	2020
8	MOHAMMAD WALIT KHOJARI, S.Sos 1325908101008		Sumenep, 20-12-1994	Penyuluh Agama	S1 - Sisiologi Agama	2020

**KEPALA**

**H. ABDULLAH, S.Ag. M. Si**


NIP. 19720403 200003 1 001

**LAPORAN**  
**PENDAFTARAN NIKAH LUAR KANTOR**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep**  
**Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting**

**BULAN NOVEMBER 2020**

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDAFTARAN NIKAH LUAR				BANK PENERIMA				BILLING SIMPONI	Jumlah Total	KET
		Jumlah Total	Jumlah yang setor	Jumlah yang tidak setor		MANDIRI	BRI	BNI	BTN			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
1	AENGANYAR	6	6							6	6	
2	GALIS	3	3							3	3	
3	GEDUGAN	2	2							2	2	
4	BRINGSANG	0	0							0	0	
5	BANBARU	2	2							2	2	
6	BANMALENG	7	7							7	7	
7	LOMBANG	1	1							1	1	
8	JATE	1	1							1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

Sumenep, 30 November 2020  
 Kepala,  
  
**E. ADALI, SHI**  
 NIP. 19780207 2009 01 1 007

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GIUGENTING  
BULAN MEI 2020

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	040/01/N/2020	03-05-2020	Junaedi	Nur Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524853
2	041/02/N/2020	07-05-2020	Santoso	Nur Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524854
3	042/03/N/2020	08-05-2020	Saful Bahran	Husnof Hotimah	Fadali, S.HI	JT	101524855
4	043/04/N/2020	09-05-2020	Wahet	Siti Ummu Kulsum	Fadali, S.HI	JT	101524856
5	044/05/N/2020	10-05-2020	Abd. Halim	Desi Fitna	Fadali, S.HI	JT	101524857
6	045/06/N/2020	11-05-2020	Budi Yanto	Srikayati	Fadali, S.HI	JT	101524858
7	046/07/N/2020	12-05-2020	Sahla	Sulismiati	Fadali, S.HI	JT	101524859
8	047/08/N/2020	13-05-2020	Norali	Nurhayati	Fadali, S.HI	JT	101524860
9	048/09/N/2020	14-05-2020	Usmadi	Zaitun	Fadali, S.HI	JT	101524861
10	049/10/N/2020	15-05-2020	Wahyudi	Desi	Fadali, S.HI	JT	101524862
11	050/11/N/2020	15-05-2020	Heriyanto	Suci Fitriany	Fadali, S.HI	JT	101524863
12	051/12/N/2020	21-09-2015	Heri Irawan	Pipin Nur Kunliya	Fadali, S.HI	JT	101524864
13	052/13/N/2020	15-05-2020	Ahmad Zaini	Unzilatur Rahmah	Fadali, S.HI	JT	101524865
14	053/14/N/2020	15-05-2020	Narto	Nurkholifah	Fadali, S.HI	JT	101524866
15	054/15/N/2020	16-05-2020	Sundan	Atriyani	Fadali, S.HI	JT	101524867
16	055/16/N/2020	17-05-2020	MaSrukjp	Satriani	Fadali, S.HI	JT	101524868
17	056/17/N/2020	17-05-2020	Mahrus Alie Wan	Siti Maimuna	Fadali, S.HI	JT	101524869
18	05/18/N/2020	18-05-2020	Moh. Sofyan	Ayu Setiana	Fadali, S.HI	JT	101524870
19	058/19/N/2020	18-05-2020	Moh. Syakroni	Sunawati	Fadali, S.HI	JT	101524871
20	059/20/N/2020	19-05-2020	Moh. Ayyub	Ayu Winarsih	Fadali, S.HI	JT	101524872
21	060/21/N/2020	27-05-2020	Moh. Saleh	Rini Agustini Arani	Fadali, S.HI	JT	101524873
22	061/22/N/2020	27-05-2020	Heri Wirasandi	Karmila	Fadali, S.HI	JT	101524874
23	062/23/N/2020	28-05-2020	Alan Budi Prasetyo	Anisa Nurrahman	Fadali, S.HI	JT	101524875
24	064/24/N/2020	28-05-2021	Irwan Haryadi	Siti Nummayanti	Fadali, S.HI	JT	101524876
25	065/25/N/2020	29-05-2020	Ahmad Faisol Abdin	Rika Romadania	Fadali, S.HI	JT	101524877
26	066/26/N/2020	29-05-2020	Mohlis Nopriyadi	Nur Azizah	Fadali, S.HI	JT	101524878
27	067/27/N/2020	30-05-2020	Muhammad Jamal	Siti Rukmana	Fadali, S.HI	JT	101524879
28	068/28/N/2020	31-05-2020	Hendrawiyono	Sawiyati	Fadali, S.HI	JT	101524880
29	069/29/N/2020	31-05-2020	Moh. Iwan	Lilik Putri Andani	Fadali, S.HI	JT	101524881

J E M B E R



LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING  
BULAN FEBRUARI 2020

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	011/01/11/2020	08-02-2020	Safie	Ulfawati	Fadali, S.HI	JT	1286124
2	012/02/11/2020	14-02-2020	Syamsul Arifin	Suhariya	Fadali, S.HI	JT	1286125
3	013/03/11/2020	17-02-2020	Muati	Mardiyani	Fadali, S.HI	JT	1286126
4	014/04/11/2020	19-02-2020	Abdul Karim	Shalehah	Fadali, S.HI	JT	1286127
5	015/05/11/2020	26-02-2020	Muhammad Nawawi	Niswati	Fadali, S.HI	JT	1286128



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
 PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
 KECAMATAN GILIGENTING  
 BULAN JULI 2020

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	0125/01/VII/2020	05-07-2020	Muhammad Mukit Angwar	Sitti Rohma	Fadali, S.HI	JT	101524938
2	0126/02/VII/2020	10-07-2020	Buriyanto	Anis Marsela	Fadali, S.HI	JT	101524939
3	0127/03/VII/2020	16-07-2020	M. Anas Ibrahim Istiqfari	Daliyah Nadhirotul Quds	Fadali, S.HI	JT	101524940
4	0128/04/VII/2020	19-07-2020	Sandi Wiyanto	Daniyatli	Fadali, S.HI	JT	101524941
5	0129/05/VII/2020	23-07-2020	Sujibto	Siti Nur Jannah	Fadali, S.HI	JT	101524942
6	0130/06/VII/2020	23-07-2020	Tolak Rahman	Misnatun	Fadali, S.HI	JT	101524943
7	0131/07/VII/2020	24-07-2020	Bakri	Fadilatun Nafiah	Fadali, S.HI	JT	101524944
8	0132/08/VII/2020	24-07-2020	Ach Sifyan	Nursani	Fadali, S.HI	JT	101524945
9	0133/09/VII/2020	25-07-2020	Khoiril Muttaqin	Nanik Laila	Fadali, S.HI	JT	101524946
10	0134/10/VII/2020	26-07-2020	Jeki	Rozana	Fadali, S.HI	JT	101524947
11	0135/11/VII/2020	28-07-2020	Khairul Anan	Susu Subaidi	Fadali, S.HI	JT	101524948
12	0136/12/VII/2020	28-07-2020	Maryanto	Rice Sasmita	Fadali, S.HI	JT	101524949
13	0137/13/VII/2020	28-07-2020	umali Yanto	Nurfaili Aprilia	Fadali, S.HI	JT	101524950
14	0138/14/VII/2020	29-07-2020	Hamid	Zayyin Muslihat	Fadali, S.HI	JT	101524951
15	0139/15/VII/2020	29-07-2020	Abdus Sakur	Hosmawati	Fadali, S.HI	JT	101524952
16	0140/16/VII/2020	29-07-2020	Samsul Anin	Suhana	Fadali, S.HI	JT	101524953
17	0141/17/VII/2020	30-07-2020	Fauzan 'Adhim	Imma Saitri	Fadali, S.HI	JT	101524954
18	0142/18/VII/2020	30-07-2020	Bijai Umar	Nasira	Fadali, S.HI	JT	101524955

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



Sumenep, 30 Juli 2020

Kepala,

FADALI, S.HI

NIP. 19780207 2009 01 1 007

**LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GIUGENTING  
BULAN JUNI 2020**

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	069/01/VI/2020	01-06-2020	Rudi Hartono	Lusi Handayani	Fadali, S.HI	JT	101524882
2	070/02/VI/2020	01-06-2020	Robi Yanto	Siti Nurjannah	Fadali, S.HI	JT	101524883
3	071/03/VI/2020	01-06-2020	Ahmad Erfandi	Isti Rukayyah	Fadali, S.HI	JT	101524884
4	072/04/VI/2020	01-06-2020	Syanf Hidayatullah	Napilatus Sa'diyah	Fadali, S.HI	JT	101524885
5	073/05/VI/2020	02-06-2020	Rahmadi	Zulfa Amelia	Fadali, S.HI	JT	101524886
6	074/06/VI/2020	02-06-2020	Toryadi	Elfina Elisa	Fadali, S.HI	JT	101524887
7	075/07/VI/2020	02-06-2020	Imron Hanafi	Ita Anisma	Fadali, S.HI	JT	101524888
8	076/08/VI/2020	03-06-2020	Doni Danari	Dewi Napila	Fadali, S.HI	JT	101524889
9	077/09/VI/2020	03-06-2020	Aswandi	Fuitna Ningias	Fadali, S.HI	JT	101524890
10	078/10/VI/2020	03-06-2020	Moh. Amrul Hasan	Syafiatul Aini	Fadali, S.HI	JT	101524891
11	079/11/VI/2020	03-06-2020	Haenda	Haenyah	Fadali, S.HI	JT	101524892
12	080/12/VI/2020	03-06-2020	Imam Patkholil Homs	Indah Nordinana	Fadali, S.HI	JT	101524893
13	081/13/VI/2020	03-06-2020	Novam Febrianto	Luluk Iiatul Laili	Fadali, S.HI	JT	101524894
14	082/14/VI/2020	03-06-2020	Moh. Mansyur Rifael	Fitri Wulandari	Fadali, S.HI	JT	101524895
15	083/15/VI/2020	04-06-2020	Nurus Syamsi	Siti Sulaeha	Fadali, S.HI	JT	101524896
16	084/16/VI/2020	04-06-2020	Ach. Hozaini Mufidz	Tri Susanti	Fadali, S.HI	JT	101524897
17	085/17/VI/2020	04-06-2020	Misrawi	Nurmaisah	Fadali, S.HI	JT	101524898
18	086/18/VI/2020	04-06-2020	Tohed Abdullah	Siti Khasiyah	Fadali, S.HI	JT	101524899
19	087/19/VI/2020	06-06-2020	Syaiful Bahri	Anni Mustaufirah	Fadali, S.HI	JT	101524900
20	088/20/VI/2020	06-06-2020	Muhammad Rasidi	Muslimatul Laili	Fadali, S.HI	JT	101524901
21	089/21/VI/2020	06-06-2020	Suprobyon	Evaun Nafisah	Fadali, S.HI	JT	101524902
22	090/22/VI/2020	07-06-2020	Nor Andrian	Dewi Kurniasari	Fadali, S.HI	JT	101524903
23	091/23/VI/2020	08-06-2020	Romadhan Rosyikin	Salamah Nur Azizah	Fadali, S.HI	JT	101524904
24	092/24/VI/2020	08-06-2020	Moh. Rusli	Desy Wilyamanda	Fadali, S.HI	JT	101524905
25	093/25/VI/2020	08-06-2020	Herman Yodi	Anismawati	Fadali, S.HI	JT	101524906
26	094/26/VI/2020	09-06-2020	Syaiful Anwar	Sofinatul Holyah	Fadali, S.HI	JT	101524907
27	095/27/VI/2020	09-06-2020	Sundariyanto	Aureliantika Putri	Fadali, S.HI	JT	101524908
28	096/28/VI/2020	09-06-2020	Sahi	Siti Sa'odah	Fadali, S.HI	JT	101524909
29	097/29/VI/2020	10-06-2020	Hendri	Eriyani	Fadali, S.HI	JT	101524910
30	098/30/VI/2020	12-06-2020	Yusuf Ardiansyah	Sofiyatul Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524911
31	099/31/VI/2020	13-06-2020	Budiman	Nurul Fajriyah	Fadali, S.HI	JT	101524912
32	100/32/VI/2020	14-06-2020	Syamsul Arifin	Sri Nia Ningsih	Fadali, S.HI	JT	101524913
33	101/33/VI/2020	15-06-2020	Hornifatur Rahman	Yunita Suktija Tamara	Fadali, S.HI	JT	101524914
34	102/34/VI/2020	15-06-2020	Moh. Khairul Umam	Inayatul Amaniyah	Fadali, S.HI	JT	101524915
35	103/35/VI/2020	15-06-2020	Hosnan	Hozaini	Fadali, S.HI	JT	101524916
36	104/36/VI/2020	17-06-2020	Zainuddin	Hannawiyah	Fadali, S.HI	JT	101524917
37	105/37/VI/2020	17-06-2020	Hayyun Sana	Siti. Anisa	Fadali, S.HI	JT	101524918
38	106/38/VI/2020	17-06-2020	Babus Salam	Rosalinda	Fadali, S.HI	JT	101524919

**LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING  
BULAN AGUSTUS 2020**

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	0143/01/VIII/2020	02-08-2020	Ibnu Firmansah	Aisyatul Fitriyah	Fadali, S.HI	JT	101524956
2	0144/02/VIII/2020	04-08-2020	Andiyono	Layyinatul Ainiyah	Fadali, S.HI	JT	101524957
3	0145/03/VIII/2020	04-08-2020	Ahmad Fayaadi Rahman	Anisatul Mufarroha	Fadali, S.HI	JT	101524958
4	0146/04/VIII/2020	04-08-2020	Imam Mahrus	Hoiriyah	Fadali, S.HI	JT	101524959
5	0147/05/VIII/2020	04-08-2020	Ewel Ekosasi	Fatimatus Zahroh	Fadali, S.HI	JT	101524960
6	0148/06/VIII/2020	07-08-2020	Hilman Fahuza	Eri Sayulita	Fadali, S.HI	JT	101524961
7	0149/07/VIII/2020	10-08-2020	Feri Firdaus	Risalatul Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524962
8	0150/08/VIII/2020	12-08-2020	Junaidi	Sumiati	Fadali, S.HI	JT	101524963
9	0151/09/VIII/2020	12-08-2020	Nurzaini	Sofiani	Fadali, S.HI	JT	101524964
10	0152/10/VIII/2020	12-08-2020	Adi Sukron	Santiani	Fadali, S.HI	JT	101524965
11	0153/11/VIII/2020	12-08-2020	Muhtaram	Nurul Jamilah	Fadali, S.HI	JT	101524966
12	0154/12/VIII/2020	13-08-2020	Moh. Untung Saputra	Yuliat	Fadali, S.HI	JT	101524967
13	0155/13/VIII/2020	13-08-2020	Sudi Hartono	Palma	Fadali, S.HI	JT	101524968
14	0156/14/VIII/2020	13-08-2020	Saddam Hosen	Rohmatin Nasilah	Fadali, S.HI	JT	101524969
15	0157/15/VIII/2020	14-08-2020	Tolak Wijaya	Hamsiatin	Fadali, S.HI	JT	101524970
16	0158/16/VIII/2020	15-08-2020	Alqurrahman	Nurul Qamanyah	Fadali, S.HI	JT	101524971
17	0159/17/VIII/2020	15-08-2020	Faizarrahman	Hasanatin	Fadali, S.HI	JT	101524972
18	0160/18/VIII/2020	15-08-2020	Pendi	Yunita Maisaroh	Fadali, S.HI	JT	101524973
19	0161/19/VIII/2020	15-08-2020	Idrus Firdaus	Mahmudiyah	Fadali, S.HI	JT	101524974
20	0162/20/VIII/2020	15-08-2020	Dendi Wardana	Yulita	Fadali, S.HI	JT	101524975
21	0163/21/VIII/2020	15-08-2020	Elly Wahyudi	Fatimatus Zahra	Fadali, S.HI	JT	101524976
22	0164/22/VIII/2020	15-08-2020	Hidayatullah	Nely Alf Agustini	Fadali, S.HI	JT	101524977
23	0165/23/VIII/2020	16-08-2020	Tri Budiarto	Ar. Iswayani	Fadali, S.HI	JT	101524978
24	0166/24/VIII/2020	17-08-2020	Moh. Toharatumdwan	Alia Satri	Fadali, S.HI	JT	101524979
25	0167/25/VIII/2020	17-08-2020	Jamil	Hamida	Fadali, S.HI	JT	101524980
26	0168/26/VIII/2020	18-08-2020	A. Erfandi	Ulfa	Fadali, S.HI	JT	101524981

**LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING  
BULAN MARET 2020**

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	016/01/III/2020	04-03-2020	Wahyudi	Hotim	Fadali, S HI	JT	1286129
2	017/02/III/2020	18-03-2020	Moh. Rahman	Rosalinda	Fadali, S HI	JT	1286130
3	018/03/III/2020	27-03-2020	Haris Budianto	Sariyani	Fadali, S HI	JT	1286131
4	019/04/III/2020	30-03-2020	Riski Febriyanto	Komariyah	Fadali, S HI	JT	1286132
5	020/05/III/2020	31-03-2020	Imam Juwaini	Evi Tamala	Fadali, S HI	JT	1286133



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Sumenep, 31 Maret 2020  
Kepala,

FADALI, S HI  
NIP. 19780207 2009 01 1 007



**LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING  
BULAN APRIL 2020**

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	021/01/IV/2020	03-04-2020	Sugianto	Hamamah	Fadali, S.HI	JT	1286134
2	022/02/IV/2020	03-04-2020	Moh. Nurkholisin	Siti Nurazizah	Fadali, S.HI	JT	1286135
3	023/03/IV/2020	06-04-2020	Rofiki Imroni	Erika Novianti	Fadali, S.HI	JT	1286136
4	024/04/IV/2020	06-04-2020	Satral Basuni	Maimunah	Fadali, S.HI	JT	1286137
5	025/05/IV/2020	07-04-2020	Roy Martin	Nurul Hidayah	Fadali, S.HI	JT	1286138
6	026/06/IV/2020	07-04-2020	Faizal Firmansyah	Shellyana	Fadali, S.HI	JT	1286139
7	027/07/IV/2020	08-04-2020	Teggar	Siska Romadani	Fadali, S.HI	JT	1286140
8	028/08/IV/2020	09-04-2020	Sunaryon	Ferasiatin	Fadali, S.HI	JT	1286141
9	029/09/IV/2020	10-04-2020	Syukron	Hosima	Fadali, S.HI	JT	1286142
10	030/10/IV/2020	12-04-2020	Moh. Khairul	Irawiranti	Fadali, S.HI	JT	1286143
11	031/11/IV/2020	13-04-2020	Irfan Maulana	Robitatul Umamah MS	Fadali, S.HI	JT	1286144
12	032/12/IV/2020	25-04-2020	Darsuki	Mahmudiyah	Fadali, S.HI	JT	1286145
13	033/13/IV/2020	25-04-2020	Moh. Shadiq	Siti Ummairoh	Fadali, S.HI	JT	1286146
14	034/14/IV/2020	25-04-2020	Sudahri	Hj. Nurmayati	Fadali, S.HI	JT	1286147
15	035/15/IV/2020	25-04-2020	Moh. Ari Suyono	Nimawati	Fadali, S.HI	JT	1286148
16	036/16/IV/2020	26-04-2020	Moh. Guntur Hidayat	Asmiyati	Fadali, S.HI	JT	1286149
17	037/17/IV/2020	26-04-2020	Ahmad Fauzan	Firda Isa	Fadali, S.HI	JT	1286150
18	038/18/IV/2020	26-04-2020	Muhajir Iqbal	Kurni Safitri	Fadali, S.HI	JT	101524851
19	039/19/IV/2020	28-04-2020	Agus Salim	Suhriya	Fadali, S.HI	JT	101524852

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Sumenep, 30 April 2020  
Kepala,  
  
FADALI, S.HI  
NIP. 19780207 2009 01 1 007

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANA/PETUGAS LAYANAN BIMBINGAN  
PELAKSANAAN NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING  
BULAN MEI 2020

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		NAMA PELAKSANA/ PETUGAS	NOMOR NA SERI	PORPORASI
			SUAMI	ISTRI			
1	040/01/V/2020	03-05-2020	Junaedi	Nur Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524853
2	041/02/V/2020	07-05-2020	Santoso	Nur Hasanah	Fadali, S.HI	JT	101524854
3	042/03/V/2020	08-05-2020	Saful Bahran	Husnul Hotimah	Fadali, S.HI	JT	101524855
4	043/04/V/2020	09-05-2020	Wahet	Siti Ummu Kulsum	Fadali, S.HI	JT	101524856
5	044/05/V/2020	10-05-2020	Abd. Halim	Desi Fitria	Fadali, S.HI	JT	101524857
6	045/06/V/2020	11-05-2020	Budi Yanto	Srikayati	Fadali, S.HI	JT	101524858
7	046/07/V/2020	12-05-2020	Sahla	Sulismiati	Fadali, S.HI	JT	101524859
8	047/08/V/2020	13-05-2020	Norali	Nurhayati	Fadali, S.HI	JT	101524860
9	048/09/V/2020	14-05-2020	Usmadi	Zaitun	Fadali, S.HI	JT	101524861
10	049/10/V/2020	15-05-2020	Wahyudi	Desi	Fadali, S.HI	JT	101524862
11	050/11/V/2020	15-05-2020	Heriyanto	Suci Fitriany	Fadali, S.HI	JT	101524863
12	051/12/V/2020	21-09-2015	Heri Irawan	Pipin Nur Kuniliya	Fadali, S.HI	JT	101524864
13	052/13/V/2020	15-05-2020	Ahmad Zaini	Unzilatur Rahmah	Fadali, S.HI	JT	101524865
14	053/14/V/2020	15-05-2020	Narto	Nurkholifah	Fadali, S.HI	JT	101524866
15	054/15/V/2020	16-05-2020	Sundari	Atriyani	Fadali, S.HI	JT	101524867
16	055/16/V/2020	17-05-2020	MaSrukup	Satriani	Fadali, S.HI	JT	101524868
17	056/17/V/2020	17-05-2020	Mahrus Alie Wari	Siti Maimuna	Fadali, S.HI	JT	101524869
18	05/18/V/2020	18-05-2020	Moh. Sofyan	Ayu Setiana	Fadali, S.HI	JT	101524870
19	058/19/V/2020	18-05-2020	Moh. Syakroni	Sunawati	Fadali, S.HI	JT	101524871
20	059/20/V/2020	19-05-2020	Moh. Ayyub	Ayu Winarsih	Fadali, S.HI	JT	101524872
21	060/21/V/2020	27-05-2020	Moh. Saleh	Rini Agustin Arani	Fadali, S.HI	JT	101524873
22	061/22/V/2020	27-05-2020	Heri Wirasandi	Karmila	Fadali, S.HI	JT	101524874
23	062/23/V/2020	28-05-2020	Alan Budi Prasetyo	Anisa Nurrahman	Fadali, S.HI	JT	101524875
24	064/24/V/2020	28-05-2021	Irwani Hariyadi	Siti Nurmayanti	Fadali, S.HI	JT	101524876
25	065/25/V/2020	29-05-2020	Ahmad Faisol Abdin	Rika Romadania	Fadali, S.HI	JT	101524877
26	066/26/V/2020	29-05-2020	Mohlis Nopriyadi	Nur Azizah	Fadali, S.HI	JT	101524878
27	067/27/V/2020	30-05-2020	Muhammad Jamal	Siti Rukmana	Fadali, S.HI	JT	101524879
28	068/28/V/2020	31-05-2020	Hendrawiyono	Sawiyati	Fadali, S.HI	JT	101524880
29	069/29/V/2020	31-05-2020	Moh. Iwan	Lilik Putri Andani	Fadali, S.HI	JT	101524881



Sumedang, 29 Mei 2020

Kepala

FADALI, S.HI

NIP. 19780207 2009 01 1 007

**LAPORAN PENERIMAAN PNBP NR 2020**  
**( Berdasarkan Peristiwa Nikah )**  
**Kementerian KUA Kecamatan Giligenting**

**BULAN NOVEMBER 2020**

NO	NAMA DESA	JUMLAH PERISTIWA NIKAH					BANK PENERIMA				BILLING SIMPONI	JUMLAH		KET
		TOTAL	KANTOR	LUAR	SKTM	BENCANA	MANDIRI	BRI	BNI	POS		TOTAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Aenganyar	6		6						6	6	6	Rp 3,600.000	
2	Galis	3		3						3	3	3	Rp 1,800.000	
3	Gedugan	2		2						2	2	2	Rp 1,200.000	
4	Bringsang	0		0						0	0	0	Rp -	
5	Banbaru	2		2						2	2	2	Rp 1,200.000	
6	Banmaleng	7		7						7	7	7	Rp 4,200.000	
7	Lombang	1		1						1	1	1	Rp 600.000	
8	Jate	1		1						1	1	1	Rp 600.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>Rp 13,200.000</b>	

Keterangan :

- 1 : Nomor Urut
- 2 : Ditulis nama KUA Kecamatan
- 3 : Ditulis jumlah Total Penstwa Nikah selama 1 bulan
- 4 : Ditulis jumlah Total Peristiwa Nikah yang dilaksanakan dalam Kantor
- 5 : Ditulis jumlah Total Peristiwa Nikah yang dilaksanakan diluar Kantor
- 6 : Ditulis jumlah Total Peristiwa Nikah yang menggunakan SKTM
- 7 : Ditulis jumlah Total Peristiwa Nikah yang menggunakan Keterangan Bencana
- 8 : Ditulis jumlah Total N yang setor ke Bank Mandiri
- 9 : Ditulis jumlah Total N yang setor ke Bank BRI
- 10 : Ditulis jumlah Total N yang setor ke Bank BNI
- 11 : Ditulis jumlah Total N yang setor ke POS
- 12 : Ditulis jumlah Total N yang setor pada ke 4 Bank
- 13 : Ditulis jumlah Total Rupiah yang setor pada 4 Bank
- 14 : Ditulis keterangan yang dibutuhkan. Contoh : Jumlah N 120 Luar. SKTM 2

Sumenep, 30 November 2020  
 Kepala KUA Kec. Giligenting  
 Kabupaten Sumenep

**RADALSHL**  
 NIP. 19780207 200901 1 007

BULAN MEI 2020

NO.	KECAMATAN	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN												Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK			CERAI	RUJUK			
			WALI NIKAH			CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				KE				KE			
			Nasab	Hakim		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam			I	II	III		I	II	III	
				Adhal	Lain-lain						Itesab Nikah													
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Giligenting	29	25		4	1							29	0	0					0	0			
JUMLAH		29	25		4	1						0	29	0						0	0			

**DI ISI DALAM BENTUK FORMAT EXCEL!!**

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Kecamatan
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (ex: wali nasab tidak ada, wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak ada yang beragama Islam)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itesab Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III



Sumeneh, 29 April 2020  
Kepala KUA

FADALI, S.HI  
NIP 19780107 200901 1007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIRI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

L. 2

**LAPORAN USIA PENGANTIN**  
**KUA KECAMATAN GILIGENTING**  
**BULAN MEI 2020**

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin								
			Laki-Laki				Perempuan				
			-19	19 - 21	21 - 30	30 +	-16	-16	16 - 21	21-30	30 +
1	2										
1	Aenganyar	4	0	1	2	1		0	2	1	1
2	Galis	3	0	0	2	1		0	1	2	0
3	Gedugan	7	0	3	3	1		0	3	3	1
4	Bringsang	4	0	2	2	0		0	2	2	0
5	Banbrau	1	0	0	1	0		0	0	1	0
6	Banmaleng	4	0	2	2	0		1	1	2	0
7	Lombang	2	0	1	1	0		0	1	1	0
8	Jate	4	0	2	2	0		1	1	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

DI ISI DALAM BENTUK FORMAT EXCEL!!



Sumenep, 29 Mei 2020  
Kepala KUA Kecamatan

**FADALI, S. HI**  
NIP. 19780207 200901 1 007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

L. 2

**LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN**  
**KUA KECAMATAN GILIGENTING**  
**BULAN MEI 2020**

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin											
			Laki -Laki						Perempuan					
			SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	Aenganyar	4	0	1	3				1	1	1	1		
2	Galis	3	1	1	1	0			1	2	0	0		
3	Gedugan	7	2	2	3	0			1	3	2	1		
4	Bringsang	4	2	1	1				1	2	1			
5	Banbrau	1	1	0	0				1	0	0			
6	Banmaleng	4	2	1	1				1	1	2			
7	Lombang	2	0	1	1	0			1	1	0	0		
8	Jate	4	2	1	1				1	1	2			
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DI ISI DALAM BENTUK FORMAT EXCEL!!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Sumenep, 29 Mei 2020  
Kepala KUA Kecamatan  
**E A D A L I, S. HI**  
NTP. 10700307 300001 1 007

L. 5



**LAPORAN**  
**KURSUS CALON PENGANTIN**  
**KUA KECAMATAN GILIGENTING**  
**BULAN MEI 2020**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Memiliki Sertifikat Suscatir	
			Laki-laki	Wanita
1	2	3	4	5
1	Aenganyar	4		
2	Galis	3		
3	Gedugan	7		
4	Bringsang	4		
5	Banbrau	1		
6	Banmaleng	4		
7	Lombang	2		
8	Jate	4		
	<b>J U M L A H</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




Sumenep, 29 Mei 2020  
Kepala KUA

**F. D. L. S. HI**  
NIP. 19780207 200901 1 007



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GILIGENTING KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2023



KETERANGAN

- : GARIS KOORDINASI
- : GARIS KOMANDO



## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Kholilurrahman  
NIM : S20191073  
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 26 Desember 1999  
Alamat : Dusun Sumber Pocok, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006 : TK Bustanul Arifin  
2006-2012 : MI Bustanul Arifin  
2012-2015 : MTS Membaul Hikam  
2015-2017 : MA Darul Ulum Banyuanyar  
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### PENGALAMAN ORGANISASI

PMII UIN KHAS JEMBER : 2019-SEKARANG  
KABID KEILMUAN HMPS : 2020-2021  
SEKERTARIS UMUM DEMA FAKULTAS : 2021-2022  
ANGGOTA MENLU DEMA UNIVERSITAS : 2022- SEKARANG  
BIDANG KEILMUAN FKMSB : 2021-2022